MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

ZONA INTEGRITAS

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIC CAMPAIGN

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI KERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

The Margo Hotel, Kota Depok, 24 s.d. 28 Oktober 2018

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Kerjasama Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

The Margo Hotel, Kota Depok, 24 s.d. 26 Oktober 2018

DAFTAR ISI

Halaman

1. **PENDAHULUAN** 1
   a. **Gambaran Umum** 1
   b. **Dasar Hukum** 1
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** 3
3. **INDIKATOR KEBERHASILAN** 4
4. **CARA PELAKSANAAN KEGIATAN** 4
5. **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN** 4
6. **NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA** 4
7. **JADWAL KEGIATAN DAN MATERI BIMBINGAN** 7
8. **RENCANA AKSI** 8
9. **SIMPULAN DAN REKOMENDASI** 8
10. **BIAYA** 9

LAMPIRAN I SK Sekjen Mahkamah Konstitusi RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 .....

LAMPIRAN II Undangan Narasumber .....

LAMPIRAN III Undangan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .....

LAMPIRAN IV Jadwal Kegiatan .....

LAMPIRAN V Rincian Anggaran Belanja .....

LAMPIRAN VI Surat Tugas Kegiatan Bimtek .....

LAMPIRAN VII Daftar Hadir Peserta .....

LAMPIRAN VIII Bahan Ajar .....

LAMPIRAN IX Foto-Foto Kegiatan .....

1. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

Pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa gratifikasi sebenarnya memiliki makna yang netral. Gratifikasi menjadi terlarang ketika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dan penerimaan berhubungan dengan jabatannya.

Keberadaan gratifikasi sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dihilangkan disebabkan hubungannya dengan budaya ketimuran, yang mana memberikan sesuatu dapat bermakna penghargaan, bentuk ucapan terima kasih, serta bertujuan untuk menjaga hubungan baik. Karena itu, gratifikasi perlu dikendalikan sehingga maksud baik tersebut nantinya tidak menyalahi aturan yang ada.

Dalam rangka peningkatan pemahaman pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang gratifikasi pada umumnya, dan khususnya mengenai aktivitas pengendalian gratifikasi, maka diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi didasarkan pada aturan-aturan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi harus dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat berkat keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2018, oleh sebab itu, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menentukan langkah-langkah untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Tentu saja langkah-langkah tersebut harus memiliki arah yang jelas dan prospek yang jauh kedepan. Pada tataran ini langkah-langkah strategis yang diambil Mahkamah Konstitusi harus berpedoman kepada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 dan perlu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berbagai uraian di atas melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan **Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**, pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2018, bertempat di The Margo Hotel, Depok. Dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

1) Penjelasan budaya anti korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi oleh Sekretaris Jenderal; dan

2) Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi oleh Narasumber dari KPK.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Pejabat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta fasilitator dari Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Peserta kegiatan adalah Inspektur, Kepala Bagian, Kasubbag, serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteran dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan KPK Tahun 2018, dibentuklah Kepanitiaan dengan susunan sebagai berikut:

1) Penanggungjawab : M. Guntur Hamzah
2) Ketua : Tatang Garjito
3) Sekretaris : Jefriyanto
4) Bendahara : Kin Isura Ginting
5) Bahan dan Materi : Surya Murni Pangesti
6) Sarana, prasarana, dan akomodasi : Achmad Junaedi

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini, adalah:

1. Memberikan pembekalan bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam memahami budaya anti korupsi;
2. Menyamakan persepsi dalam membangun pola pikir penerapan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai upaya preventif;
3. Meningkatkan nilai maturitas SPIP MK;
4. Meningkatkan level kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi.

3. INDIKATOR KEBERHASILAN

Hasil yang tercapai setelah dilakukannya kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Meningkatnya pemahaman budaya anti korupsi pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Terbangunnya pola pikir yang sama untuk menerapkan budaya anti korupsi lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Meningkatnya level kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi.

4. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan adalah pelatihan model andragogi yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi, dan praktek.

b. Tahapan Kegiatan

1) Penyampaian materi;
2) Diskusi;
3) Simulasi; dan
4) Praktek.

5. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di The Margo Hotel Kota Depok, pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2018.

6. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA

a. Narasumber dari Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu: Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Narasumber yang berasal dari Pejabat/ fasilitator Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

1) Syarief Hidayat
2) Asep Rachmat
3) Lela Luana

b. Peserta dan Panitia, antara lain adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Tatang Garjito	Inspektur
2	Jefriyanto	Kepala Subbagian TU Inspektorat
3	Nor Rosyid Ardani	Kepala Subbagian TU Kepaniteraan
4	Ardli Nuryadi	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
5	Endrizal	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
6	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	Kepala Sub Bagian Verifikasi
8	Wilma Silalahi	Panitera Pengganti Tk II
9	Eddy Swasono	Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi
10	Hasri Puspita Ainun	Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
11	Dewi Hastuti	Sekretaris Hakim Konstitusi
12	Rika Dewi Andryani	Sekretaris Hakim Konstitusi
13	Adam Tansyah	Sekretaris Hakim Konstitusi
14	Hersinta Setiarini	Sekretaris Hakim Konstitusi
15	Niniek Widiyanti	Sekretaris Hakim Konstitusi
16	Donny Yuniarto	Sekretaris Hakim Konstitusi
17	Abdul Mun'im Wasi'	Sekretaris Hakim Konstitusi
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	Penata Usaha Aplikasi Sistem Informasi Keuangan
19	Elin Asrofah Qibtiah	Bendahara Penerimaan
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan
21	Haifa Arief Lubis	Sekretaris Sekjen MK
22	Puguh Apriyanto	Sekretaris Sekjen MK
23	Andhyta Andam Nadia	Sekretaris Panitera MK
24	Aqmarina Rasika	Pengadministrasi Registrasi Perkara
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	Pengolah Data Perkara dan Putusan
26	Melati Kusuma Wardani	Staf PPK I
27	Medi Kurniadi	Staf PPK II
28	Sylvia Yuliani	Staf PPK III
29	Lambang Tri Sulistyo	Staf PPK IV
30	Muhlis Nova	Staf PPK V
31	Nerpi Juita Sinurat	Staf PPK VI
32	Hadian Taofik Rochman	Staf PPK VIII
33	Kin Isura Ginting	Staf PPK IX
34	Parikhin	Sekretaris ULP
35	Mochamad Arafah	Pranata Komputer Pertama

No	Nama	Jabatan
36	Achmad Djunaedi	Pengelola BMN dan Fasiliotas Persidangan
37	Prana Patrayoga Adiputra	Pengelola Keprotokolan
38	Gunawan	Pengelola Keprotokolan
39	Devi Arika Hapsari	Pengelola Akomodasi dan Konsumsi
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	Pengelola Humas dan Media Massa
41	Juliana Tikka Murni	Penata Usaha Kepaniteraan
42	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama
43	Immanuel B.B. Hutasoit	Auditor
44	Dian Dwi Hapsoro	Auditor
45	Dwi Poesvitasari	Auditor
46	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	Calon Auditor Ahli Pertama
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	Calon Auditor Ahli Pertama
49	Dillon Davin Zebadiah	Calon Auditor Ahli Pertama
50	Andi Siti Chadidjah Baso	Calon Auditor Ahli Pertama
51	Radityo Herdana	Calon Auditor Ahli Pertama
52	Muhammad Rizki	Calon Auditor Ahli Pertama
53	Wijang Ardi Rahmadi	Calon Auditor Ahli Pertama
54	Jefri Irwansyah	Pengelola Kendaraan

7. JADWAL KEGIATAN DAN MATERI BIMBINGAN

HARI/ TANGGAL	JAM	KEGIATAN	NARASUMBER/ MODERATOR
Rabu, 24 Oktober 2018	08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
	09.00 - 09.05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen
	09.10 - 09.25	Laporan Inspektur	Inspektur
	09.25 - 09.40	Sambutan dari Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktur Gratifikasi; Syarief Hidayat
	09.40 - 09.45	Menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi	Dirigen
	09.45 - 10.00	Sambutan Sekjen dan Pembukaan	Sekretaris Jenderal
	10.00 - 10.05	Menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi	Dirigen
	10.05 - 10.15	Pembacaan Doa	
	10.15 - 10.30	***Cofee Break***	
	10.30 -12.30	Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Sekretaris Jenderal Moderator: Inspektur
	12.30 - 13.30	***ISHOMA***	
	13.30 - 13.45	Pre Test	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	13.45 - 13.55	Penyampaian Tujuan dan Tata Tertib Bimtek	
	13.55 - 15.00	Level Engagement dan Pohon Harapan	
		Perkenalan	
		Pembagian Kelompok	
	15.00 - 15.30	Pengantar Dilema Etik	
		Dilema Etik	
	15.30 -15.45	***Cofee Break***	
	15.45 - 16.45	Korupsi dan Integritas	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	16.45 - 17.45	Learning Tournament	
	17.45 - 19.00	***ISHOMA***	
	19.00 - 21.00	Pengantar Gratifikasi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
Kamis, 25 Oktober 2018	*07.00 - 08.00*	*Sarapan Pagi*	
	08.00 - 09.00	Refreshing Materi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	09.00 - 10.00	Pengantar Program Pengendalian Gratifikasi	
	10.00 - 10.15	***Cofee Break***	
	10.15 - 12.15	Studi Kasus Peristiwa Gratifikasi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	12.15 - 13.15	***ISHOMA***	
	13.15 - 13.30	Energizer	
	13.30 - 14.00	Menyampaikan matrix tugas UPG dan Cheklist	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	14.00 - 15.00	Latihan Penggunaan Ceklist UPG	
	15.00 - 15.15	***Cofee Break***	
	15.15 - 16.15	Pengisian menggunakan aplikasi GOL	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	16.15 - 17.35	Penjelasan materi tentang penyusunan Aturan Gratifikasi dan Draft Aturan Unit Pengendali Gratifikasi (perangkat aturan yang perlu ada, prinsip-prinsip yang diperlukan)	
	17.35 -19.00	***ISHOMA***	
	19.30 - 20.30	Penjelasan dan Penyusunan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	20.30 - 21.00	Penandatanganan Rencana Kerja	
Jumat, 26 Oktober 2018	*07.00 - 08.00*	*Sarapan Pagi*	
	08.00 - 08.45	Post Test	Seluruh Peserta
	08.45 -09.00	Pembagian Hadiah & Penyerahan Sertifikat	Panitia dan Narasumber
	09.00 - 09.30	Penutupan	Sekretaris Jenderal

8. RENCANA AKSI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi, maka perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen di dalamnya tentang perlunya pengendalian gratifikasi utamanya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pada akhir kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi ini, para peserta telah menandatangani rencana kerja yang bertujuan untuk dapat melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi kepada 5 (Lima) rekan kerja lainnya yang pada kesempatan ini belum dapat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis ini. Para peserta juga diharapkan dapat melaporkan kepada Inspektorat setelah melakukan sosialisasi kepada rekan kerjanya.

9. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Simpulan

Dengan adanya Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah memberikan pembekalan bagi seluruh peserta yang hadir tentang Budaya Anti Korupsi, Gratifikasi, serta tugas dan kewenangan Unit Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan Nilai Maturitas SPIP dan APIP Mahkamah Konstitusi.

b. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1) Lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaksanaan sesuai susunan acara;
2) Melaksanakan kegiatan Bimtek Pengendalian Gratifikasi kembali dengan peserta dari pegawai yang berada di unit yang berada di *core business* Mahkamah Konstitusi; dan
3) Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh pegawai, tidak terkecuali pegawai PPNPN dan pegawai mancadaya.

10. BIAYA

Seluruh biaya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi Nomor 077.01.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017, Pembebanan pada Mata Anggaran Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan (3367.965.0518).

Demikan Laporan ini kami buat sebagai sarana pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan KPK Tahun 2018.

Jakarta, 18 Desember 2018
a.n. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Inspektur,

Tatang Garjito
NIP. 19670513 198802 1 001

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2018

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan program pengendalian gratifikasi serta meningkatkan pelayanan publik dalam misi penegakan integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 s.d 26 Oktober Tahun 2018 bertempat di The Margo Hotel, Depok, Jawa Barat.

KEDUA : Membentuk panitia kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan peserta kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepada narasumber, moderator dan panitia kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 diberikan honor pada kegiatan tersebut diatas sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Ketua Panitia wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Jakarta
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
5. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018
SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran II : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Nomor : 82 Tahun 2018
Tanggal : 16 Oktober 2018

DAFTAR PESERTA DAN NARASUMBER
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat, Tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018

No	Nama	Jabatan
1	Tatang Garjito	Inspektur
2	Jefriyanto	Kepala Subbagian TU Inspektorat
3	Nor Rosyid Ardani	Kepala Subbagian TU Kepaniteraan
4	Ardli Nuryadi	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
5	Johan Yustisianto	Ketua Unit Layanan Pengadaan
6	Endrizal	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
7	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi
8	Maria Ulfah Kusumaastuti	Kepala Sub Bagian Verifikasi
9	Wilma Silalahi	Panitera Pengganti Tk II
10	Eddy Swasono	Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi
11	Hasri Puspita Ainun	Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
12	Dewi Hastuti	Sekretaris Hakim Konstitusi
13	Rika Dewi Andryani	Sekretaris Hakim Konstitusi
14	Adam Tansyah	Sekretaris Hakim Konstitusi
15	Hersinta Setiarini	Sekretaris Hakim Konstitusi
16	Niniek Widiyanti	Sekretaris Hakim Konstitusi
17	Donny Yuniarto	Sekretaris Hakim Konstitusi
18	Abdul Mun'im Wasi'	Sekretaris Hakim Konstitusi
19	Andi Aprilla Megananda Sanusi	Penata Usaha Aplikasi Sistem Informasi Keuangan
20	Elin Asrofah Qibtiah	Bendahara Penerimaan
21	Tania Nitrina Nanda Lawi	Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan
22	Haifa Arief Lubis	Sekretaris Sekjen MK
23	Puguh Apriyanto	Sekretaris Sekjen MK
24	Andhyta Andam Nadia	Sekretaris Panitera MK
25	Aqmarina Rasika	Pengadministrasi Registrasi Perkara
26	Nuzul Qur'aini Mardiya	Pengolah Data Perkara dan Putusan
27	Melati Kusuma Wardani	Staf PPK I
28	Medi Kurniadi	Staf PPK II
29	Sylvia Yuliani	Staf PPK III
30	Lambang Tri Sulistyo	Staf PPK IV
31	Muhlis Nova	Staf PPK V
32	Nerpi Juita Sinurat	Staf PPK VI
33	Hadian Taofik Rochman	Staf PPK VIII
34	Kin Isura Ginting	Staf PPK IX
35	Parikhin	Sekretaris ULP
36	Mochamad Arafah	Pranata Komputer Pertama

No	Nama	Jabatan
37	Achmad Djunaedi	Pengelola BMN dan Fasiliotas Persidangan
38	Prana Patrayoga Adiputra	Pengelola Keprotokolan
39	Gunawan	Pengelola Keprotokolan
40	Devi Arika Hapsari	Pengelola Akomodasi dan Konsumsi
41	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	Pengelola Humas dan Media Massa
42	Juliana Tikka Murni	Penata Usaha Kepaniteraan
43	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama
44	Immanuel B.B. Hutasoit	Auditor
45	Dian Dwi Hapsoro	Auditor
46	Dwi Poesvitasari	Auditor
47	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum
48	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	Calon Auditor Ahli Pertama
49	Amelia Desy Ratna Yuwita	Calon Auditor Ahli Pertama
50	Dillon Davin Zebadiah	Calon Auditor Ahli Pertama
51	Andi Siti Chadidjah Baso	Calon Auditor Ahli Pertama
52	Radityo Herdana	Calon Auditor Ahli Pertama
53	Muhammad Rizki	Calon Auditor Ahli Pertama
54	Wijang Ardi Rahmadi	Calon Auditor Ahli Pertama

NARASUMBER
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Gratifikasi

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran III : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Nomor : 82 Tahun 2018
Tanggal : 16 Oktober 2018

INDEKS HONORARIUM
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2018
The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat, Tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018

NO	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
A.	**Honor Narasumber/Moderator**		
	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	1.700.000,-	OJ
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	1.700.000,-	OJ
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	1.400.000,-	OJ
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1.000.000,-	OJ
	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	900.000,-	OJ
	Moderator	700.000,-	Orang/Kali
C.	**Honor Panitia**		
	Penanggung Jawab	450.000,-	OK
	Ketua	400.000,-	OK
	Sekretaris	300.000,-	OK
	Anggota	300.000,-	OK
D.	**SPD**	At cost	
	1. Uang Transport Kota Depok, Jawa Barat	275.000,-	one way
	2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota	430.000,-	OH
	3. Uang Harian Kegiatan Rapat Fullboard di Luar Kota	150.000,-	OH

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Nomor : 82 Tahun 2018
Tanggal : 16 Oktober 2018

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2018
The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat Tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	M. Guntur Hamzah	196501081990021001	Sekretaris Jenderal	Penangungjawab
2	Tatang Garjito	196705131988021001	Inspektur	Ketua
3	Jefriyanto	197604162006041003	Kepala Sub Bagian TU Inspektorat	Sekretaris
4	Surya Murni Pangesti Lestari	197702042006042003	Staf TU Inspektorat	Bahan dan Materi
5	Kin Isura Ginting	198408272009012003	Staf TU Inspektorat	Bendahara
6	Achmad Junaedi	198504242006041004	Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan	Sarana, prasarana dan akomodasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

NOMOR 142 /2900/10/2018

Yth.	:	Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari	:	Inspektur
Hal	:	Penyampaian Draft Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018
Lampiran	:	1 (satu) dokumen
Tanggal	:	10 Oktober 2018

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang direncanakan pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018 bertempat di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat, maka kami menyampaikan Draft Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai payung hukum kegiatan dimaksud.

Atas perkenan dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Tatang Garjito
NIP. 19670513 198802 1 001

Yth. Inspektur
- ACC Kg ditindaklanjuti
Eserai ket, prosedur & dupa
- Dalam dilakukanakan dgn kasih
- Lap. Hasilnya.-

tiro 10
10-10

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: *www.mahkamahkonstitusi.go.id*

Nomor : A22 /2900/PW.01/10/2018 10 Oktober 2018
Lamp. : -
Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada Yth.
Bapak M. Guntur Hamzah
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
di -
Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat menutup kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Oktober 2018
Waktu : Jadwal kegiatan terlampir
Tempat : The Margo Hotel Depok, Jawa Barat
Jalan Margonda Raya No.358, Kemiri Muka, Beji, Kemiri Muka, Beji
Kota Depok, Jawa Barat 16424

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,

Tatang Garjito
NIP. 196705131988021001

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 2203 /2900/PW.01/9/2018 17 September 2018
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis
Program Pengendalian Gratifikasi

Kepada Yth.
Bapak Pahala Nainggolan
Deputi Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi
di -
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka melakukan percepatan pencapaian sasaran yaitu pencegahan dan pengendalian gratifikasi serta peningkatan pelayanan public dan memperkuat tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) MK, Sekretariat Jenderal dan Kepanitearan Mahkamah Konstitusi bermaksud mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bekerjasama dengan Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak dan TIM dari Direktorat Gratifikasi untuk menjadi Narasumber, kegiatan direncanakan akan diselenggarakan pada Hari Rabu s.d Jumat, tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018 dengan peserta terdiri dari PNS dan UPG MK sebanyak 45 orang peserta.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

a.n Sekretaris Jenderal,
Inspektur,

Tatang Garjito
NIP. 196705131988021001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Direktur Bidang Pencegahan KPK.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: *www.mahkamahkonstitusi.go.id*

Nomor : 421 /2900/PW.01/10/2018 /0 Oktober 2018
Lamp. : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Daftar Undangan terlampir
di -
Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu hadir pada **Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi** yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu - Jumat, 24 - 26 Oktober 2018
Waktu	:	08.00 WIB – Selesai
Tempat	:	The Margo Hotel Depok, Jalan Margonda Raya No 358, Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat
Pakaian	:	- Rabu pagi s.d malam, atasan putih (pria berdasi) bawahan hitam - Kamis pagi s.d sore, atasan putih (pria berdasi), bawahan hitam - Kamis malam, atasan kaos dan jaket, bawahan berwarna gelap - Jumat, atasan batik, bawahan berwarna gelap

Agar kegiatan berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu.

Atas kehadiran dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Inspektur,

Tatang Garjito
NIP 196705131988021001

Tembusan Yth :
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Lampiran : Undangan
Nomor : 421 /2900/PW.01/10/2018
Tanggal : 10 Oktober 2018

DAFTAR PESERTA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI KERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
THE MARGO HOTEL DEPOK, JAWA BARAT
24 – 26 Oktober 2018

No	Nama	Jabatan
1	Tatang Garjito	Inspektur
2	Jefriyanto	Kepala Subbagian TU Inspektorat
3	Nor Rosyid Ardani	Kepala Subbagian TU Kepaniteraan
4	Ardli Nuryadi	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
5	Johan Yustisianto	Ketua Unit Layanan Pengadaan
6	Endrizal	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
7	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi
8	Eddy Swasono	Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi
9	Hasri Puspita Ainun	Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
10	Dewi Hastuti	Sekretaris Hakim Konstitusi
11	Rika Dewi Andryani	Sekretaris Hakim Konstitusi
12	Adam Tansyah	Sekretaris Hakim Konstitusi
13	Hersinta Setiarini	Sekretaris Hakim Konstitusi
14	Niniek Widiyanti	Sekretaris Hakim Konstitusi
15	Donny Yuniarto	Sekretaris Hakim Konstitusi
16	Abdul Mun'im Wasi'	Sekretaris Hakim Konstitusi
17	Andi Aprilla Megananda Sanusi	Penata Usaha Aplikasi Sistem Informasi Keuangan
18	Elin Asrofah Qibtiah	Bendahara Penerimaan
19	Tania Nitrina Nanda Lawi	Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan
20	Haifa Arief Lubis	Sekretaris Sekjen MK
21	Puguh Apriyanto	Sekretaris Sekjen MK
22	Andhyta Andam Nadia	Sekretaris Panitera MK
23	Dessy Citrawaty Mursito	Bendahara Pengeluaran
24	Aqmarina Rasika	Pengadministrasi Registrasi Perkara
25	Ria Indriyani	Panitera Pengganti Tk II
26	Anak Agung Dian Onita	Panitera Pengganti Tk II

No	Nama	Jabatan
27	Melati Kusuma Wardani	Staf PPK I
28	Medi Kurniadi	Staf PPK II
29	Sylvia Yuliani	Staf PPK III
30	Fitri Yuliana	Staf PPK IV
31	Muhlis Nova	Staf PPK V
32	Nerpi Juita Sinurat	Staf PPK VI
33	Taufik Gunanda	Staf PPK VII
34	Hadian Taofik Rochman	Staf PPK VIII
35	Kin Isura Ginting	Staf PPK IX
36	Parikhin	Sekretaris ULP
37	Achmad Djunaedi	Pengelola BMN dan Fasiliotas Persidangan
38	Prana Patrayoga Adiputra	Pengelola Keprotokolan
39	Gunawan	Pengelola Keprotokolan
40	Supriyanto	Juru Panggil
41	Devi Arika Hapsari	Pengelola Akomodasi dan Konsumsi
42	Annisa Lestari	Pengelola Humas dan Media Massa
43	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama
44	Immanuel B.B. Hutasoit	Auditor
45	Dian Dwi Hapsoro	Auditor
46	Dwi Poesvitasari	Auditor
47	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum
48	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	Calon Auditor Ahli Pertama
49	Amelia Desy Ratna Yuwita	Calon Auditor Ahli Pertama
50	Dillon Davin Zebadiah	Calon Auditor Ahli Pertama
51	Andi Siti Chadidjah Baso	Calon Auditor Ahli Pertama
52	Radityo Herdana	Calon Auditor Ahli Pertama
53	Muhammad Rizki	Calon Auditor Ahli Pertama
54	Wijang Ardi Rahmadi	Calon Auditor Ahli Pertama

7. JADWAL KEGIATAN DAN MATERI BIMBINGAN

HARI/ TANGGAL	JAM	KEGIATAN	NARASUMBER/ MODERATOR
Rabu, 24 Oktober 2018	08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
	09.00 - 09.05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen
	09.10 - 09.25	Laporan Inspektur	Inspektur
	09.25 - 09.40	Sambutan dari Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktur Gratifikasi; Syarief Hidayat
	09.40 - 09.45	Menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi	Dirigen
	09.45 - 10.00	Sambutan Sekjen dan Pembukaan	Sekretaris Jenderal
	10.00 - 10.05	Menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi	Dirigen
	10.05 - 10.15	Pembacaan Doa	
	10.15 - 10.30	***Cofee Break***	
	10.30 -12.30	Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Sekretaris Jenderal Moderator: Inspektur
	12.30 - 13.30	***ISHOMA***	
	13.30 - 13.45	Pre Test	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	13.45 - 13.55	Penyampaian Tujuan dan Tata Tertib Bimtek	
	13.55 - 15.00	Level Engagement dan Pohon Harapan	
		Perkenalan	
		Pembagian Kelompok	
	15.00 - 15.30	Pengantar Dilema Etik	
		Dilema Etik	
	15.30 -15.45	***Cofee Break***	
	15.45 - 16.45	Korupsi dan Integritas	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	16.45 - 17.45	Learning Tournament	
	17.45 - 19.00	***ISHOMA***	
	19.00 - 21.00	Pengantar Gratifikasi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
Kamis, 25 Oktober 2018	*07.00 - 08.00*	*Sarapan Pagi*	
	08.00 - 09.00	Refreshing Materi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	09.00 - 10.00	Pengantar Program Pengendalian Gratifikasi	
	10.00 - 10.15	***Cofee Break***	
	10.15 - 12.15	Studi Kasus Peristiwa Gratifikasi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	12.15 - 13.15	***ISHOMA***	
	13.15 - 13.30	Energizer	
	13.30 - 14.00	Menyampaikan matrix tugas UPG dan Cheklist	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	14.00 - 15.00	Latihan Penggunaan Ceklist UPG	
	15.00 - 15.15	***Cofee Break***	
	15.15 - 16.15	Pengisian menggunakan aplikasi GOL	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	16.15 - 17.35	Penjelasan materi tentang penyusunan Aturan Gratifikasi dan Draft Aturan Unit Pengendali Gratifikasi (perangkat aturan yang perlu ada, prinsip-prinsip yang diperlukan)	
	17.35 -19.00	***ISHOMA***	
	19.30 - 20.30	Penjelasan dan Penyusunan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi	KPK: Asep Rachmat Lela Luana
	20.30 - 21.00	Penandatanganan Rencana Kerja	
Jumat, 26 Oktober 2018	*07.00 - 08.00*	*Sarapan Pagi*	
	08.00 - 08.45	Post Test	Seluruh Peserta
	08.45 -09.00	Pembagian Hadiah & Penyerahan Sertifikat	Panitia dan Narasumber
	09.00 - 09.30	Penutupan	Sekretaris Jenderal

Rincian Anggaran Belanja

Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018

di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

The Margo Hotel Depok, Tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2018

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								JML		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	4										5	6
3367.965	Layanan Audit Internal												
051	**Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan**												
B	Penyelenggaraan SPIP												180,450,000
521211	Belanja Bahan												16,250,000
	- Spanduk/Backdrop	1	BH	x	1	KL	X	1	KEG	1	BH	6,000,000	6,000,000
	- Seminar kit Peserta	45	ORG	x	1	HR	X	1	KEG	45	BH	200,000	9,000,000
	- Seminar kit Panitia	5	ORG	x	1	HR	X	1	KEG	5	BH	250,000	1,250,000
521213	Honor Output Kegiatan												1,750,000
	- Pengarah/penaggung jawab	1	ORG	x	1	KL	X	1	KEG	1	OK	450,000	450,000
	- Ketua	1	ORG	x	1	KL	X	1	KEG	1	OK	400,000	400,000
	- Sekretaris	1	ORG	x	1	KL	X	1	KEG	1	OK	300,000	300,000
	- Anggota	2	ORG	x	1	KL	X	1	KEG	2	OK	300,000	600,000
522151	Belanja Jasa Profesi												14,000,000
	- Honor Narasumber	2	ORG	x	7	OJ	X	1	KEG	14	OJ	1,000,000	14,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota												27,500,000
	Uang Transport Luar Kota												
	- Panitia dan Peserta	50	ORG	x	2	KL	x	1	KEG	100	OH	275,000	27,500,000
	Uang Harian Luar Kota												16,500,000
	- Uang Harian Fullboard (Peserta&Panitia)	50	ORG	x	2	HR	x	1	KEG	100	OH	150,000	15,000,000
	- Uang Harian Fullboard (Tim Pendukung)	5	ORG	x	2	HR	x	1	KEG	10	OH	150,000	1,500,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas												23,650,000
	- Uang Harian (Peserta & Panitia)	50	ORG	x	1	HR	x	1	KEG	50	OH	430,000	21,500,000
	- Uang Harian (Tim Pendukung)	5	ORG	x	1	HR	x	1	KEG	5	OH	430,000	2,150,000
	Paket Meeting												79,400,000
	- Fullboard	50	ORG	x	2	HR	x	1	KEG	100	OH	780,000	78,000,000
	- Half Day	-	ORG	x	1	HR	x	1	KEG	-	OH	331,000	-
	- Kamar Tim Pendukung	1	KMR	X	2	HR	x	1	KEG	2	OH	700,000	1,400,000
	Uang Representatif												1,400,000
	- Uang Representatif Es. I	2	ORG	x	2	HR	x	1	KEG	4	OH	200,000	800,000
	- Uang Representatif Es. II	2	ORG	x	2	HR	x	1	KEG	4	OH	150,000	600,000

Jakarta, September 2018

Inspektur,

Tatang Garjito

NIP. 196705131988021001

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 32 /2900/PW.01/10/2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar nama terlampir

Untuk : 1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

Hari/tanggal	: Rabu s.d Jumat / 24 s.d 26 Oktober 2018
Pukul	: 07.00 WIB s.d selesai
Tempat	: The Margo Hotel Jalan Margonda Raya No.358, Kemiri Muka, Beji Kota Depok, Jawa Barat 16424

2. Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Oktober 2018
Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

Lampiran : Surat Tugas
Nomor : 32 /2900/PW.01/10/2018
Tanggal : 19 Oktober 2018

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Tatang Garjito	Inspektur	24-26 Oktober 2018
2	Jefriyanto	Kepala Subbagian TU Inspektorat	24-26 Oktober 2018
3	Nor Rosyid Ardani	Kepala Subbagian TU Kepaniteraan	24-26 Oktober 2018
4	Ardli Nuryadi	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	24-26 Oktober 2018
5	Johan Yustisianto	Ketua Unit Layanan Pengadaan	24-26 Oktober 2018
6	Endrizal	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	24-26 Oktober 2018
7	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi	24-26 Oktober 2018
8	Maria Ulfah Kusumaastuti	Kepala Sub Bagian Verifikasi	24-26 Oktober 2018
9	Wilma Silalahi	Panitera Pengganti Tk II	24-26 Oktober 2018
10	Eddy Swasono	Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi	24-26 Oktober 2018
11	Hasri Puspita Ainun	Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	24-26 Oktober 2018
12	Dewi Hastuti	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
13	Rika Dewi Andryani	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
14	Adam Tansyah	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
15	Hersinta Setiarini	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
16	Niniek Widiyanti	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
17	Donny Yuniarto	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
18	Abdul Mun'im Wasi'	Sekretaris Hakim Konstitusi	24-26 Oktober 2018
19	Andi Aprilla Megananda Sanusi	Penata Usaha Aplikasi Sistem Informasi Keuangan	24-26 Oktober 2018
20	Elin Asrofah Qibtiah	Bendahara Penerimaan	24-26 Oktober 2018
21	Tania Nitrina Nanda Lawi	Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan	24-26 Oktober 2018
22	Haifa Arief Lubis	Sekretaris Sekjen MK	24-26 Oktober 2018
23	Puguh Apriyanto	Sekretaris Sekjen MK	24-26 Oktober 2018
24	Andhyta Andam Nadia	Sekretaris Panitera MK	24-26 Oktober 2018
25	Aqmarina Rasika	Pengadministrasi Registrasi Perkara	24-26 Oktober 2018
26	Nuzul Qur'aini Mardiya	Pengolah Data Perkara dan Putusan	24-26 Oktober 2018
27	Melati Kusuma Wardani	Staf PPK I	24-26 Oktober 2018
28	Medi Kurniadi	Staf PPK II	24-26 Oktober 2018
29	Sylvia Yuliani	Staf PPK III	24-26 Oktober 2018
30	Lambang Tri Sulistyo	Staf PPK IV	24-26 Oktober 2018

No	Nama	Jabatan	Tanggal
30	Lambang Tri Sulistyo	Staf PPK IV	24-26 Oktober 2018
31	Muhlis Nova	Staf PPK V	24-26 Oktober 2018
32	Nerpi Juita Sinurat	Staf PPK VI	24-26 Oktober 2018
33	Hadian Taofik Rochman	Staf PPK VIII	24-26 Oktober 2018
34	Kin Isura Ginting	Staf PPK IX	24-26 Oktober 2018
35	Parikhin	Sekretaris ULP	24-26 Oktober 2018
36	Mochamad Arafah	Pranata Komputer Pertama	24-26 Oktober 2018
37	Achmad Djunaedi	Pengelola BMN dan Fasiliotas Persidangan	24-26 Oktober 2018
38	Prana Patrayoga Adiputra	Pengelola Keprotokolan	24-26 Oktober 2018
39	Gunawan	Pengelola Keprotokolan	24-26 Oktober 2018
40	Devi Arika Hapsari	Pengelola Akomodasi dan Konsumsi	24-26 Oktober 2018
41	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	Pengelola Humas dan Media Massa	24-26 Oktober 2018
42	Juliana Tikka Murni	Penata Usaha Kepaniteraan	24-26 Oktober 2018
43	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama	24-26 Oktober 2018
44	Immanuel B.B. Hutasoit	Auditor	24-26 Oktober 2018
45	Dian Dwi Hapsoro	Auditor	24-26 Oktober 2018
46	Dwi Poesvitasari	Auditor	24-26 Oktober 2018
47	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum	24-26 Oktober 2018
48	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018
49	Amelia Desy Ratna Yuwita	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018
50	Dillon Davin Zebadiah	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018
51	Andi Siti Chadidjah Baso	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018
52	Radityo Herdana	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018
53	Muhammad Rizki	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018
54	Wijang Ardi Rahmadi	Calon Auditor Ahli Pertama	24-26 Oktober 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 56. I /2900/10/2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada narasumber yang namanya ditunjuk dalam surat tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Undangan Permintaan Narasumber Mahkamah Konstitusi nomor 422/2900/PW.01/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;

Memberi Tugas

Kepada :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	M. Guntur Hamzah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Jenderal

Untuk : 1. Menjadi Narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
Hari/tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Pukul : 10.30 s.d 12.30 WIB
Tempat : The Margo Hotel Depok
Jalan Margonda Raya Nomor 358, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

2. Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Oktober 2018
Inspektur,

Tatang Garjito
NIP 19670513 198802 1 001

Tembusan Yth:
1. Bapak Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 502/2900/9/2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada moderator yang namanya ditunjuk dalam surat tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Surat Keputusan Sekjen Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memberi Tugas

Kepada :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	Tatang Garjito	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur

Untuk : 1. Menjadi Moderator dalam acara Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

Hari/tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Pukul : 10.30 WIB s.d selesai
Tempat : The Margo Hotel Depok
Jalan Margonda Raya Nomor 358, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

2. Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Oktober 2018
Inspektur,

Tatang Garjito
NIP 19670513 198802 1 001

Tembusan Yth:
1. Bapak Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 40 /2900/PW.01/10/2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Achmad Junaidi NIP. 198504242006041004	Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan
2.	Wijang Ardi Rahmadi NIP. 199006272018011003	Calon Auditor Pertama

Untuk : 1. Melakukan persiapan pelaksanaan acara Kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

Hari/tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Margo Hotel
Jalan Margonda Raya No.358, Kemiri Muka, Beji
Kota Depok, Jawa Barat 16424

2. Kepada yang bersangkutan untuk diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Oktober 2018
Inspektur,

Tatang Garjito
NIP. 196705131988021001

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

DAFTAR HADIR MODERATOR
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1 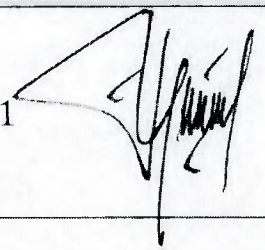	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Syarief Hidayat		081210102090	1	
2	Asep Rachmat		085286796790	2	
3	Lela Luana		0818127444	3	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1	
2	Lela Luana			2	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1 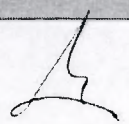	
2	Lela Luana			2	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1	
2	Lela Luana			2 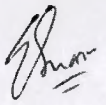	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1	
2	Lela Luana			2	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1	
2	Lela Luana			2	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1 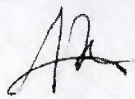	
2	Lela Luana			2 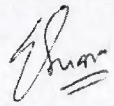	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1	
2	Lela Luana			2	

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	JABATAN	NO HP / EMAIL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Asep Rachmat			1 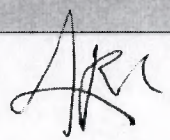	
2	Lela Luana			2	

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	
4	Ardli Nuryadi	4	
5	~~Johan Yustisianto~~ Jeffry Irvanian	5	
6	Endrizal	6	
7	Bambang Sukmadi	7	
8	Maria Ulfah Kusumaastuti	8	
9	Wilma Silalahi	9	
10	Eddy Swasono	10	
11	Hasri Puspita Ainun	11	
12	Dewi Hastuti	12	
13	Rika Dewi Andryani	13	
14	Adam Tansyah	14	
15	Hersinta Setiarini	15	
16	Niniek Widiyanti	16	
17	Donny Yuniarto	17	
18	Abdul Mun'im Wasi'	18	

19	Andi Aprilla Megananda Sanusi	19	
20	Elin Asrofah Qibtiah	20	
21	Tania Nitrina Nanda Lawi	21	
22	Haifa Arief Lubis	22	
23	Puguh Apriyanto	23	
24	Andhyta Andam Nadia	24	
25	Aqmarina Rasika	25	
26	Nuzul Qur'aini Mardiya	26	
27	Melati Kusuma Wardani	27	
28	Medi Kurniadi	28	
29	Sylvia Yuliani	29	
30	Lambang Tri Sulistyo	30	
31	Muhlis Nova	31	
32	Nerpi Juita Sinurat	32	
33	Hadian Taofik Rochman	33	
34	Kin Isura Ginting	34	
35	Parikhin	35	
36	Mochamad Arafah	36	
37	Achmad Djunaedi	37	
38	Prana Patrayoga Adiputra	38	
39	Gunawan	39	
40	Devi Arika Hapsari	40	
41	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	41	
42	Dhita Cantika Megatania	42	
43	Juliana Tikka Murni	43	

44	Immanuel B.B. Hutasoit	44	
45	Dian Dwi Hapsoro	45	
46	Dwi Poesvitasari	46	
47	Surya Murni Pangesti Lestari	47	
48	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	48	
49	Amelia Desy Ratna Yuwita	49	
50	Dillon Davin Zebadiah	50	
51	Andi Siti Chadidjah Baso	51	
52	Radityo Herdana	52	
53	Muhammad Rizki	53	
54	Wijang Ardi Rahmadi	54	

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	
4	Ardli Nuryadi	4	
5	Endrizal	5	
6	Bambang Sukmadi	6	
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	7	
8	Wilma Silalahi	8	
9	Eddy Swasono	9	
10	Hasri Puspita Ainun	10	
11	Dewi Hastuti	11	
12	Rika Dewi Andryani	12	
13	Adam Tansyah	13	
14	Hersinta Setiarini	14	
15	Niniek Widiyanti	15	
16	Donny Yuniarto	16	
17	Abdul Mun'im Wasi'	17	
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	18	

19	Elin Asrofah Qibtiah	19	
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	20	
21	Haifa Arief Lubis	21	
22	Puguh Apriyanto	22	
23	Andhyta Andam Nadia	23	
24	Aqmarina Rasika	24	
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	25	
26	Melati Kusuma Wardani	26	
27	Medi Kurniadi	27	
28	Sylvia Yuliani	28	
29	Lambang Tri Sulistyo	29	
30	Muhlis Nova	30	
31	Nerpi Juita Sinurat	31	
32	Hadian Taofik Rochman	32	
33	Kin Isura Ginting	33	
34	Parikhin	34	
35	Mochamad Arafah	35	
36	Achmad Djunaedi	36	
37	Prana Patrayoga Adiputra	37	
38	Gunawan	38	
39	Devi Arika Hapsari	39	
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	40	
41	Dhita Cantika Megatania	41	
42	Juliana Tikka Murni	42	
43	Immanuel B.B. Hutasoit	43	

44	Dian Dwi Hapsoro	44	
45	Dwi Poesvitasari	45	
46	Surya Murni Pangesti Lestari	46	
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	47	
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	48	
49	Dillon Davin Zebadiah	49	
50	Andi Siti Chadidjah Baso	50	
51	Radityo Herdana	51	
52	Muhammad Rizki	52	
53	Wijang Ardi Rahmadi	53	
54	Jefri Irwansyah	54	

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	-
4	Ardli Nuryadi	4	
5	Endrizal	5	
6	Bambang Sukmadi	6	
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	7	
8	Wilma Silalahi	8	
9	Eddy Swasono	9	
10	Hasri Puspita Ainun	10	-
11	Dewi Hastuti	11	
12	Rika Dewi Andryani	12	
13	Adam Tansyah	13	
14	Hersinta Setiarini	14	
15	Niniek Widiyanti	15	-
16	Donny Yuniarto	16	
17	Abdul Mun'im Wasi'	17	
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	18	

19	Elin Asrofah Qibtiah	19	
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	20	
21	Haifa Arief Lubis	21	
22	Puguh Apriyanto	22	
23	Andhyta Andam Nadia	23	
24	Aqmarina Rasika	24	
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	25	
26	Melati Kusuma Wardani	26	
27	Medi Kurniadi	27	
28	Sylvia Yuliani	28	
29	Lambang Tri Sulistyo	29	
30	Muhlis Nova	30	
31	Nerpi Juita Sinurat	31	
32	Hadian Taofik Rochman	32	
33	Kin Isura Ginting	33	
34	Parikhin	34	
35	Mochamad Arafah	35	
36	Achmad Djunaedi	36	
37	Prana Patrayoga Adiputra	37	
38	Gunawan	38	
39	Devi Arika Hapsari	39	
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	40	
41	Dhita Cantika Megatania	41	
42	Juliana Tikka Murni	42	
43	Immanuel B.B. Hutasoit	43	

44	Dian Dwi Hapsoro	44	
45	Dwi Poesvitasari	45	
46	Surya Murni Pangesti Lestari	46	
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	47	
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	48	
49	Dillon Davin Zebadiah	49	
50	Andi Siti Chadidjah Baso	50	
51	Radityo Herdana	51	
52	Muhammad Rizki	52	
53	Wijang Ardi Rahmadi	53	
54	Jefri Irwansyah	54	

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Sesi /Pukul : (I) / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	
4	Ardli Nuryadi	4	
5	Endrizal	5	
6	Bambang Sukmadi	6	
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	7	
8	Wilma Silalahi	8	
9	Eddy Swasono	9	
10	Hasri Puspita Ainun	10	
11	Dewi Hastuti	11	
12	Rika Dewi Andryani	12	
13	Adam Tansyah	13	
14	Hersinta Setiarini	14	
15	Niniek Widiyanti	15	
16	Donny Yuniarto	16	
17	Abdul Mun'im Wasi'	17	
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	18	

19	Elin Asrofah Qibtiah	19	
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	20	
21	Haifa Arief Lubis	21	
22	Puguh Apriyanto	22	
23	Andhyta Andam Nadia	23	
24	Aqmarina Rasika	24	
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	25	
26	Melati Kusuma Wardani	26	
27	Medi Kurniadi	27	
28	Sylvia Yuliani	28	
29	Lambang Tri Sulistyo	29	
30	Muhlis Nova	30	
31	Nerpi Juita Sinurat	31	
32	Hadian Taofik Rochman	32	
33	Kin Isura Ginting	33	
34	Parikhin	34	
35	Mochamad Arafah	35	
36	Achmad Djunaedi	36	
37	Prana Patrayoga Adiputra	37	
38	Gunawan	38	
39	Devi Arika Hapsari	39	
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	40	
41	Dhita Cantika Megatania	41	
42	Juliana Tikka Murni	42	
43	Immanuel B.B. Hutasoit	43	

44	Dian Dwi Hapsoro	44	
45	Dwi Poesvitasari	45	
46	Surya Murni Pangesti Lestari	46	
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	47	
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	48	
49	Dillon Davin Zebadiah	49	
50	Andi Siti Chadidjah Baso	50	
51	Radityo Herdana	51	
52	Muhammad Rizki	52	
53	Wijang Ardi Rahmadi	53	
54	Jefri Irwansyah	54	

55 Ilham Wiryadi

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	
4	Ardli Nuryadi	4	
5	Endrizal	5	
6	Bambang Sukmadi	6	
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	7	
8	Wilma Silalahi	8	
9	Eddy Swasono	9	
10	Hasri Puspita Ainun	10	
11	Dewi Hastuti	11	
12	Rika Dewi Andryani	12	
13	Adam Tansyah	13	
14	Hersinta Setiarini	14	
15	Niniek Widiyanti	15	
16	Donny Yuniarto	16	
17	Abdul Mun'im Wasi'	17	
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	18	

19	Elin Asrofah Qibtiah	19	
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	20	
21	Haifa Arief Lubis	21	
22	Puguh Apriyanto	22	
23	Andhyta Andam Nadia	23	
24	Aqmarina Rasika	24	
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	25	
~~26~~	Melati Kusuma Wardani	26	
27	Medi Kurniadi	27	
28	Sylvia Yuliani	28	
29	Lambang Tri Sulistyo	29	
30	Muhlis Nova	30	
~~31~~	Nerpi Juita Sinurat	31	
32	Hadian Taofik Rochman	32	
33	Kin Isura Ginting	33	
34	Parikhin	34	
35	Mochamad Arafah	35	
36	Achmad Djunaedi	36	
37	Prana Patrayoga Adiputra	37	
38	Gunawan	38	
39	Devi Arika Hapsari	~~39~~	
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	40	
41	Dhita Cantika Megatania	41	
~~42~~	Juliana Tikka Murni	42	
43	Immanuel B.B. Hutasoit	43	

44	Dian Dwi Hapsoro	44	
45	Dwi Poesvitasari	45	
46	Surya Murni Pangesti Lestari	46	
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	47	
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	48	
49	Dillon Davin Zebadiah	49	
50	Andi Siti Chadidjah Baso	50	
51	Radityo Herdana	51	
52	Muhammad Rizki	52	
53	Wijang Ardi Rahmadi	53	
54	Jefri Irwansyah	54	

55 Ilham Wiryadi

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	
4	Ardli Nuryadi	4	
5	Endrizal	5	
6	Bambang Sukmadi	6	
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	7	
8	Wilma Silalahi	8	
9	Eddy Swasono	9	
10	Hasri Puspita Ainun	10	
11	Dewi Hastuti	11	
12	Rika Dewi Andryani	12	
13	Adam Tansyah	13	
14	Hersinta Setiarini	14	
15	Niniek Widiyanti	15	
16	Donny Yuniarto	16	
17	Abdul Mun'im Wasi'	17	
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	18	

19	Elin Asrofah Qibtiah	19	
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	20	
21	Haifa Arief Lubis	21	
22	Puguh Apriyanto	22	
23	Andhyta Andam Nadia	23	
24	Aqmarina Rasika	24	
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	25	
26	Melati Kusuma Wardani	26	
27	Medi Kurniadi	27	
28	Sylvia Yuliani	28	
29	Lambang Tri Sulistyo	29	
30	Muhlis Nova	30	
31	Nerpi Juita Sinurat	31	
32	Hadian Taofik Rochman	32	
33	Kin Isura Ginting	33	
34	Parikhin	34	
35	Mochamad Arafah	35	
36	Achmad Djunaedi	36	
37	Prana Patrayoga Adiputra	37	
38	Gunawan	38	
39	Devi Arika Hapsari	39	
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	40	
41	Dhita Cantika Megatania	41	
42	Juliana Tikka Murni	42	
43	Immanuel B.B. Hutasoit	43	

44	Dian Dwi Hapsoro	44	
45	Dwi Poesvitasari	45	
46	Surya Murni Pangesti Lestari	46	
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	47	
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	48	
49	Dillon Davin Zebadiah	49	
50	Andi Siti Chadidjah Baso	50	
51	Radityo Herdana	51	
52	Muhammad Rizki	52	
53	Wijang Ardi Rahmadi	53	
54	Jefri Irwansyah	54	

55 Ilham Wiryadi -M

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

The Margo Hotel, 24 s.d 26 Oktober 2018

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Oktober 2018
Sesi /Pukul : I / II / III
Tempat : The Margo Hotel, Kota Depok

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Tatang Garjito	1	
2	Jefriyanto	2	
3	Nor Rosyid Ardani	3	
4	Ardli Nuryadi	4	
5	Endrizal	5	
6	Bambang Sukmadi	6	
7	Maria Ulfah Kusumaastuti	7	
8	Wilma Silalahi	8	
9	Eddy Swasono	9	
10	Hasri Puspita Ainun	10	
11	Dewi Hastuti	11	
12	Rika Dewi Andryani	12	
13	Adam Tansyah	13	
14	Hersinta Setiarini	14	
15	Niniek Widiyanti	15	
16	Donny Yuniarto	16	
17	Abdul Mun'im Wasi'	17	
18	Andi Aprilla Megananda Sanusi	18	

19	Elin Asrofah Qibtiah	19	
20	Tania Nitrina Nanda Lawi	20	
21	Haifa Arief Lubis	21	
22	Puguh Apriyanto	22	
23	Andhyta Andam Nadia	23	
24	Aqmarina Rasika	24	
25	Nuzul Qur'aini Mardiya	25	
26	Melati Kusuma Wardani	26	
27	Medi Kurniadi	27	
28	Sylvia Yuliani	28	
29	Lambang Tri Sulistyo	29	
30	Muhlis Nova	30	
31	Nerpi Juita Sinurat	31	
32	Hadian Taofik Rochman	32	
33	Kin Isura Ginting	33	
34	Parikhin	34	
35	Mochamad Arafah	35	
36	Achmad Djunaedi	36	
37	Prana Patrayoga Adiputra	37	
38	Gunawan	38	
39	Devi Arika Hapsari	39	
40	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara	40	
41	Dhita Cantika Megatania	41	
42	Juliana Tikka Murni	42	
43	Immanuel B.B. Hutasoit	43	

44	Dian Dwi Hapsoro	44	
45	Dwi Poesvitasari	45	
46	Surya Murni Pangesti Lestari	46	
47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	47	
48	Amelia Desy Ratna Yuwita	48	
49	Dillon Davin Zebadiah	49	
50	Andi Siti Chadidjah Baso	50	
51	Radityo Herdana	51	
52	Muhammad Rizki	52	
53	Wijang Ardi Rahmadi	53	
54	Jefri Irwansyah	54	

MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Depok, 24 Oktober 2018

PROF. DR. M. GUNTUR HAMZAH., S.H., M.H

TUJUAN

1) MEMBERIKAN PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MK DALAM MEMAHAMI BUDAYA ANTI KORUPSI
2) MENYAMAKAN PERSEPSI DALAM MEMBANGUN POLA PIKIR PENERAPAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF (PENCEGAHAN)
3) MENINGKATKAN NILAI MATURITAS SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) MAHKAMAH KONSTITUSI
4) MENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP MAHKAMAH KONSTITUSI

"SELAMA TIDAK ADA KETERBUKAAN, TIDAK AKAN ADA KEADILAN. KETERBUKAAN ADALAH ROH KEADILAN.

KETERBUKAAN ADALAH ALAT UNTUK MELAWAN SERTA PENJAGA UTAMA DARI KETIDAKJUJURAN."

(JEREMY BENTHAM)

LHKPN SEBAGAI TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA

DAFTAR LHKPN MAHKAMAH KONSTITUSI

Transparency

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan	
			Jumlah	%
1	Hakim Konstitusi	9	9	100
2	Kepaniteraan	19	17	89,4
3	Sekretariat jenderal	214	209	97,6
	TOTAL	242	235	97,1

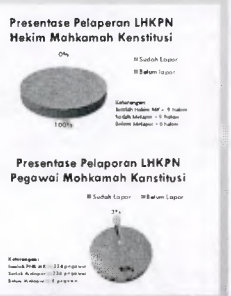

PELAPORAN GRATIFIKASI SEBAGAI PENCEGAHAN DAN WUJUD TRANSPARANSI KEGIATAN PEMERINTAHAN

GONE THEORY (JACK BOLOGNE, 2006)

AKAR PENYEBAB KECURANGAN (FRAUD) DAN KORUPSI

- ***GREEDS*** (keserakahan);
- ***OPPORTUNITIES*** (kesempatan);
- ***NEEDS*** (kebutuhan); dan
- ***EXPOSURE*** (hukuman yang tidak memberi efek jera)

KEJAHATAN KORUPSI DIGOLONGKAN SEBAGAI ***EXTRAORDINARY CRIME*** ATAU KEJAHATAN LUAR BIASA YANG MENUNTUT PENANGANAN DAN PENCEGAHAN YANG (JUGA) LUAR BIASA.

STRATEGI PENGUATAN BUDAYA ANTI KORUPSI

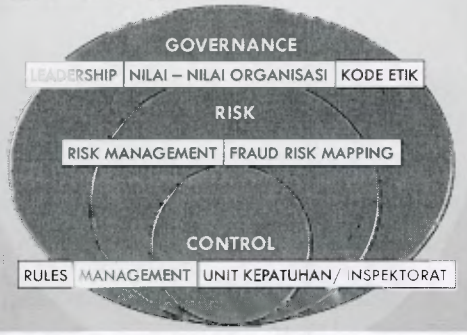

VALUES

10 Nilai – Nilai MK	7 Judiciary	8 Kode Etik
• Nilai Ketuhanan • Nilai Kemanusiaan • Nilai Persatuan • Nilai Permusyarawatan • Nilai Keadilan • Nilai Kejujuran • Nilai Kemandirian • Nilai Keterbukaan • Nilai Empati • Nilai Toleransi	• Integrity • Independency • Impartiality • Integration • Interconnection	• Nilai Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME • Nilai Integritas • Nilai Kerahasiaan • Nilai Kejujuran • Nilai Kesetiaan pada tugas • Nilai Pelayanan • Nilai Kesetaraan • Nilai Kesederhanaan

10 BUDAYA MALU

1. MALU MELANGGAR KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
2. MALU KARENA DATANG TERLAMBAT, PULANG CEPAT
3. MALU KARENA BERBUAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
4. MALU KARENA TIDAK JUJUR
5. MALU TIDAK IKUT UPACARA
6. MALU SERING TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN
7. MALU SERING KELUAR TANPA IZIN PADA JAM KERJA
8. MALU KARENA TUGAS TIDAK TERLAKSANA/ SELESAI TEPAT WAKTU
9. MALU KARENA BEKERJA TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN
10. MALU BERPAKAIAN SERAGAM TIDAK SESUAI, TIDAK RAPI, DAN TANPA ATRIBUT LENGKAP

Apakah suap itu?

Seseorang dikatakan menerima suap jika ia menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1980).

Lalu, apa itu gratifikasi?

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor)

INSPEKTORAT

Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap

apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

PELAPORAN GRATIFIKASI

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg.mkri.go.id

INSPEKTORAT

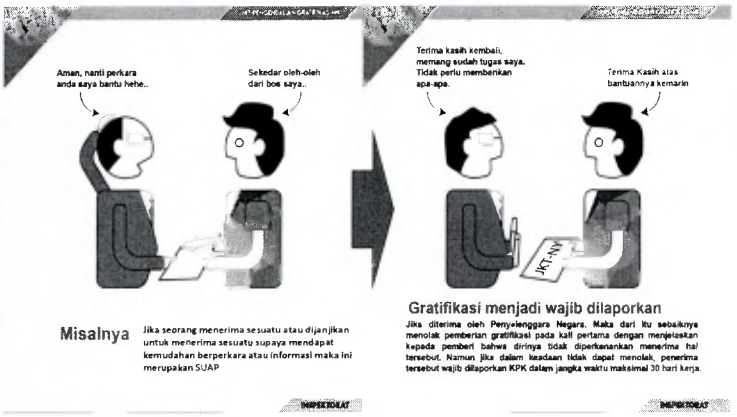

Misalnya Jika seorang menerima sesuatu atau dijanjikan untuk menerima sesuatu supaya mendapat kemudahan berperkara atau informasi maka ini merupakan SUAP

INSPEKTORAT

Gratifikasi menjadi wajib dilaporkan

Jika diterima oleh Penyelenggara Negara. Maka dari itu sebaiknya menolak pemberian gratifikasi pada kali pertama dengan menjelaskan kepada pemberi bahwa dirinya tidak diperkenankan menerima hal tersebut. Namun jika dalam keadaan tidak dapat menolak, penerima tersebut wajib dilaporkan KPK dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja.

INSPEKTORAT

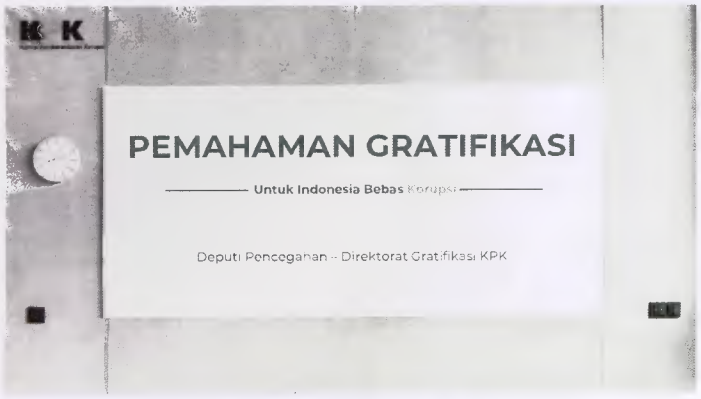
PEMAHAMAN GRATIFIKASI
Untuk Indonesia Bebas Korupsi
Deputi Pencegahan - Direktorat Gratifikasi KPK

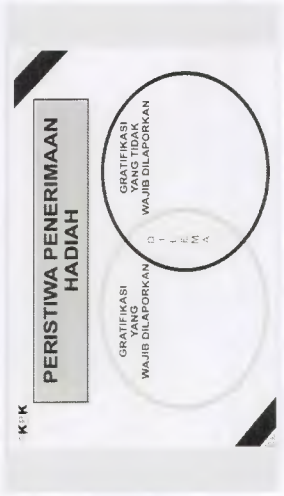
PERISTIWA PENERIMAAN HADIAH
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

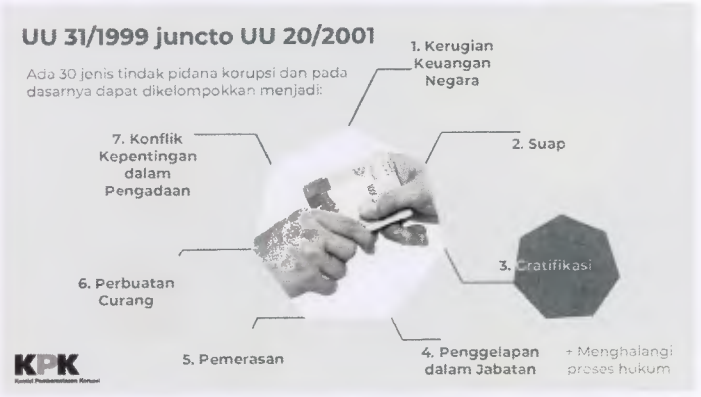
UU 31/1999 juncto UU 20/2001
Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:
1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam Jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan Curang
7. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan
+ Menghalangi proses hukum
KPK

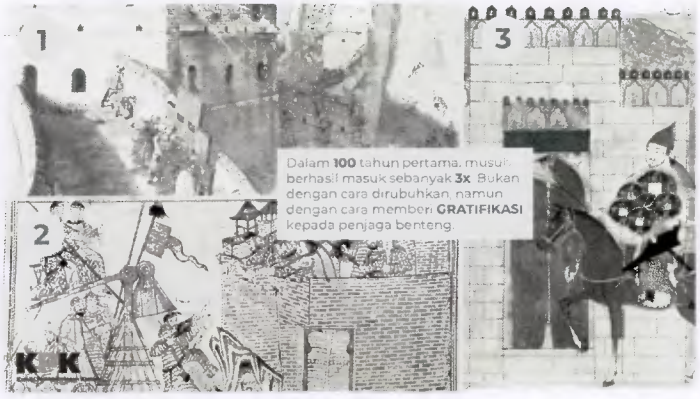
1
2
3
Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak 3x. Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi GRATIFIKASI kepada penjaga benteng.

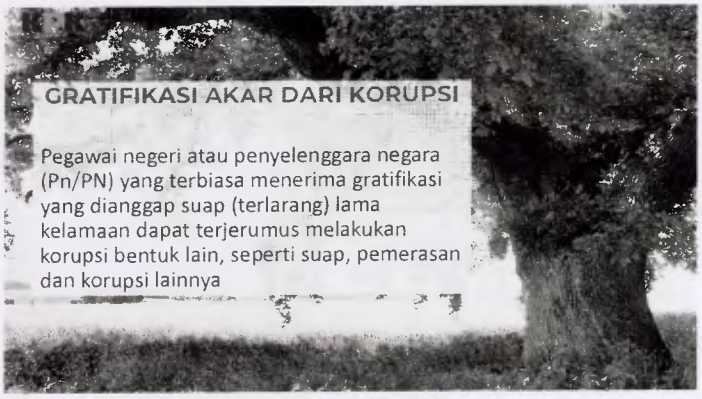
GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI
Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi yang dianggap suap (terlarang) lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya

KPK
DAMPAK GRATIFIKASI
(YANG DIANGGAP SUAP)
ETHICS
RESPECT
HONESTY
INTEGRITY
Mempengaruhi Pejabat Publik
Rusaknya Sistem dan Prosedur
VISI , MISI dan TUJUAN TIDAK TERCAPAI

APA ITU GRATIFIKASI ?
DEFINISI
Pemberian dalam arti luas
BENTUK
Loans
Barang
Pengobatan Cuma-Cuma
Perjalanan Wisata
Fasilitas Lainnya

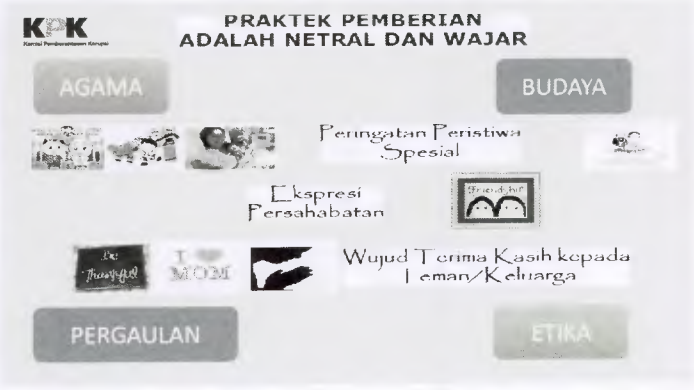
KPK
PRAKTEK PEMBERIAN
ADALAH NETRAL DAN WAJAR
AGAMA
BUDAYA
Peringatan Peristiwa Spesial
Ekspresi Persahabatan
Wujud Terima Kasih kepada Teman/Keluarga
PERGAULAN
ETIKA

Hadiah, Gratifikasi, Suap, Gratifikasi yang Dianggap Suap

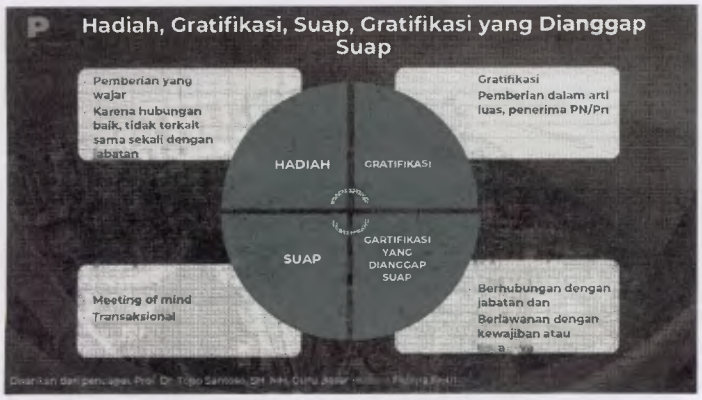

Gratifikasi Ilegal

Pasal 12B ayat (1), UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menerima Gratifikasi

Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya

Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi

Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Penyelenggara Negara

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Menteri

Gubernur

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota dll.

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

Sanksi Hukum **Tidak Berlaku**, jika **lapor Komisi Pemberantasan Korupsi**

Perbedaan Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi

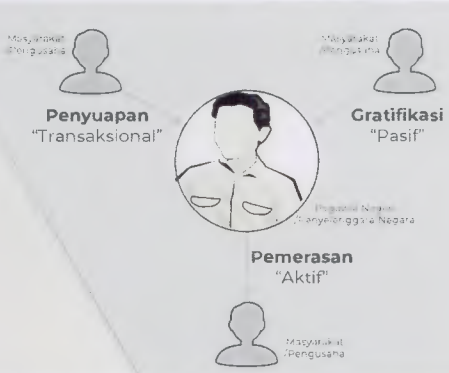

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP

TOLAK

- Indikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

Diterima secara tidak langsung
Dalam keadaan sulit menolak
Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut

KPK

KATEGORI GRATIFIKASI

- GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN
- GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

KPK

CONTOH GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa
9. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;
10. Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan.

KPK

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan telah dikenal sebelumnya pada Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi

KPK

TIDAK WAJIB

1

Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

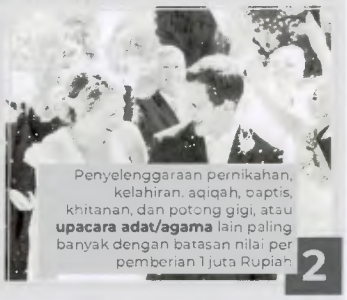

Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau **upacara adat/agama** lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah

2

KPK

TIDAK WAJIB

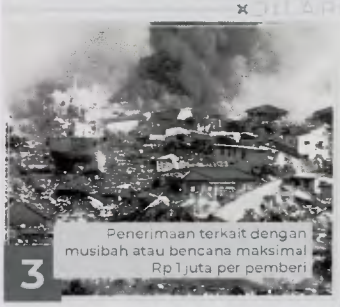

3

Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana maksimal Rp 1 juta per pemberi

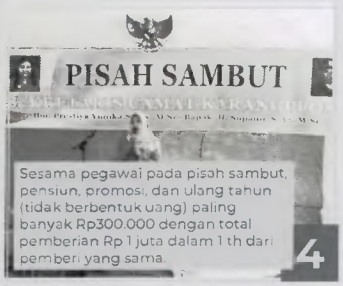

PISAH SAMBUT

Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp 1 juta dalam 1 th dari pemberi yang sama.

4

KPK

TIDAK WAJIB

5

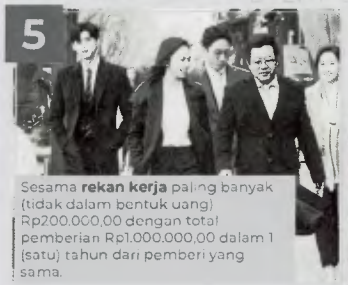

Sesama **rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

6

Hidangan atau sajian yang berlaku **umum**.

KPK

TIDAK WAJIB

7

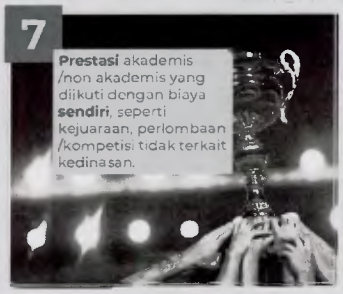

Prestasi akademis /non akademis yang diikuti dengan biaya **sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan /kompetisi tidak terkait kedinasan.

8

Keuntungan /bunga dari penempatan dana, **investasi**, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku **umum**;

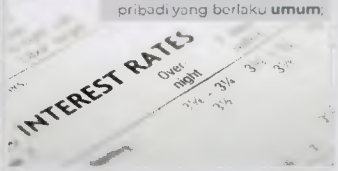

KPK

TIDAK WAJIB

9

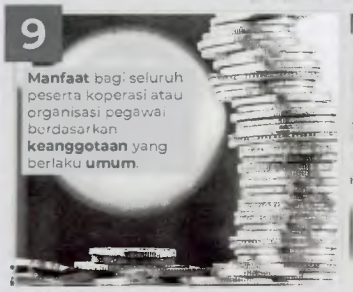

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku **umum**.

10

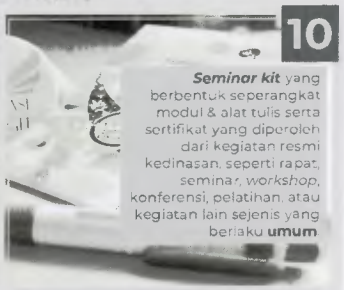

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku **umum**.

KPK

GRATIFIKASI YANG

TIDAK WAJIB

DILAPORKAN

11

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan** prestasi **kerja** yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12

Kompensasi **profesi** di **luar kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;

KPK

PENYELUNDUPAN HUKUM

GRATIFIKASI TERKAIT KEDINASAN

Pemberian **honor** atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi **tidak wajar** (standar biaya umum)

Pemberian **honor** dalam kegiatan **fiktif**

Pemberian fasilitas **hiburan/wisata** di dalam rangkaian kegiatan resmi

Pemberian **bantuan** dalam bentuk uang, setara uang, barang, hergerak maupun barang udak, hergerak dari pihak lain kepada instansi untuk **menarik perhatian** atasan

Tindakan: gratifikasi WAJIB DILAPORKAN kepada KPK

CARA

PELAPORAN

GRATIFIKASI

Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

http://gol.kpk.go.id/

GOL KPK

KPK

APLIKASI MOBILE

GOL KPK

Gratifikasi OnLine (GOL)

KPK

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI

TOLAK ATAU LAPORKAN

KPK

KPK

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

KPK

Viedo gratis gratifikasi

CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8300
www.kpk.go.id

Direktorat Gratifikasi
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8448
Call Centre Gratifikasi: 0855 8845678
(021) 5289 2459
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

KPK

KORUPSI DAN INTEGRITAS

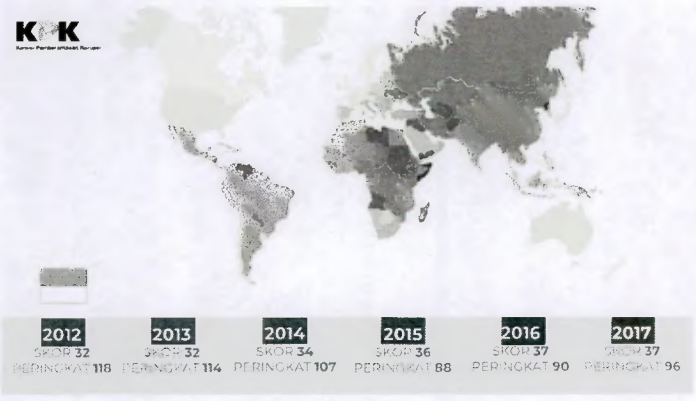

Corruption Perception Index (CPI)

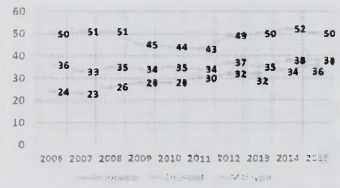

Tahun 2017

CPI Indonesia **37**

CPI Thailand **37**

CPI Malaysia **47**

COR·RUP·TION AXIOM

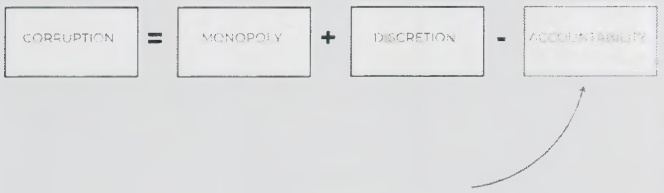

Sumber: Robert Klitgard, 1998

PENGERTIAN KO·RUP·SI

(ISTILAH)

Korupsi (Bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok).

Korupsi sebagian besar **melibatkan 2 aktor** yakni Pemerintah dan Sektor Swasta & Masyarakat Sipil yang jadi korban. (TI – Jeremy Pope)

KO

Menurut UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan **melawan hukum**, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, **menguntungkan diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan** maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

PENGERTIAN RUP

Menurut Ilmu Politik

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan **jabatan** dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

...I

Menurut Ahli Ekonomi

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai **pertukaran** yang **menguntungkan** (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

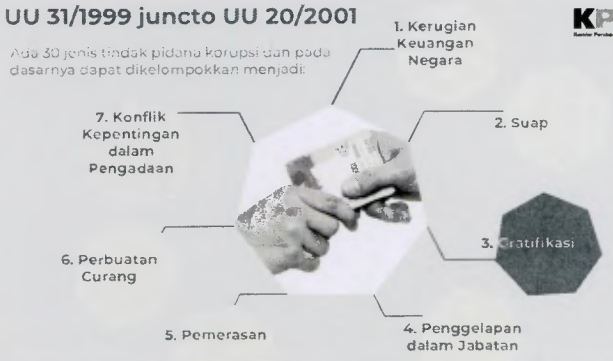

30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi

(UU 31/1999 jo UU 20/2001)

Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara	Pasal 2(1); 3
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps. 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Delik perbuatan pemerasan	Pasal 12 huruf e,f,g
Delik perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Delik benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
Delik Gratifikasi	Pasal 12B dan Pasal 12C

Sanksi Hukuman:

- S.d. Seumur hidup, penjara
- minimal 4 tahun maksimal 20 tahun

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENINDAKAN	TAKUT KORUPSI
PENCEGAHAN	TIDAK BISA KORUPSI
PENDIDIKAN & PERAN SERTA MASYARAKAT	TIDAK INGIN KORUPSI

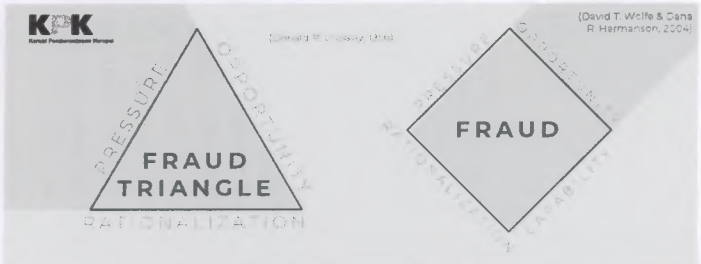

Pressure	Opportunity	Rationalization	Capability
Tekanan dari internal (personal & perusahaan) maupun eksternal	Kesempatan (sistem yang lemah)	Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan	Kemampuan (jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)

KARAKTERISTIK INTEGRITAS

(Anderson Cosik & Dana Telford)

Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting	Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu)	Bertanggung jawab	Menciptakan budaya kepercayaan	Menepati janji
Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar	Jujur namun rendah hati	Bertindak bagaikan tengah diawasi	Mempekerjakan integritas	Konsisten

MEMBUDAYAKAN INTEGRITAS

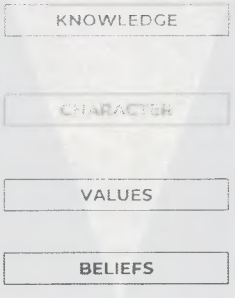

SEMUA BISA
BERANTAS KORUPSI

Bagaimana koneksi antara Integritas dengan 3 Gambar Berikut ini ?

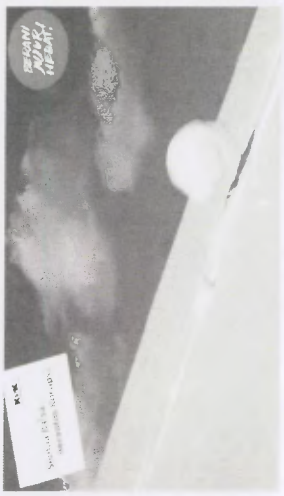

Integritas Organisasi

- Galtung menuliskannya kedalam bentuk persamaan berupa:
  - Integritas = Akuntabilitas + Kompetensi + Etika - Korupsi
- Kayes et al (2007) mengungkapkan bahwa integritas organisasi berhubungan dengan upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap etika dan membatasi resiko yang timbul dari perilaku pegawai yang tidak beretika.
- Organisasi dikatakan berintegritas jika organisasi membangun sistem untuk membuat individu didalamnya berintegritas dan memastikan bahwa terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

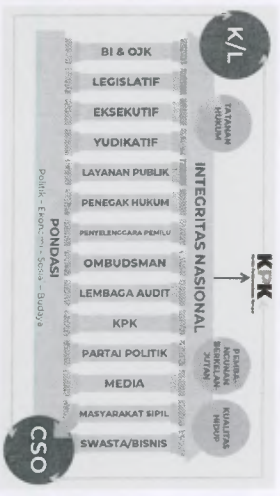

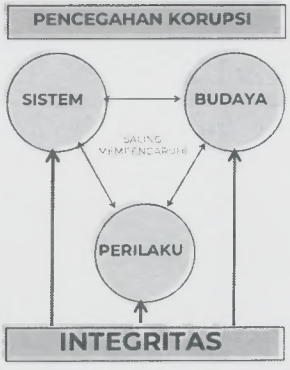

Kapan Indonesia bebas dari korupsi?

Bermimpilah...

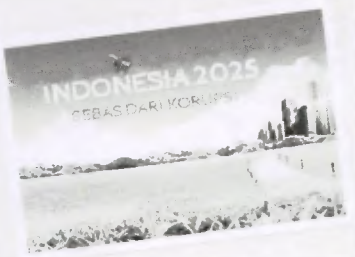

Bayangkanlah pada tahun ....., ... (KLOP) bebas dari korupsi.

Pada saat itu, Anda bekerja sebagai wartawan majalah Indonesia Power BerAKSI. Anda ditugaskan menulis berita/tulisan di majalah/koran yang menceritakan 3-5 kondisi yang terjadi di .....(KLOP) dimana Anda Bekerja pada saat itu.

Sebuah kondisi di sebuah pemerintahan/pelayanan publik yang menggambarkan berintegritas dan anti korupsi.

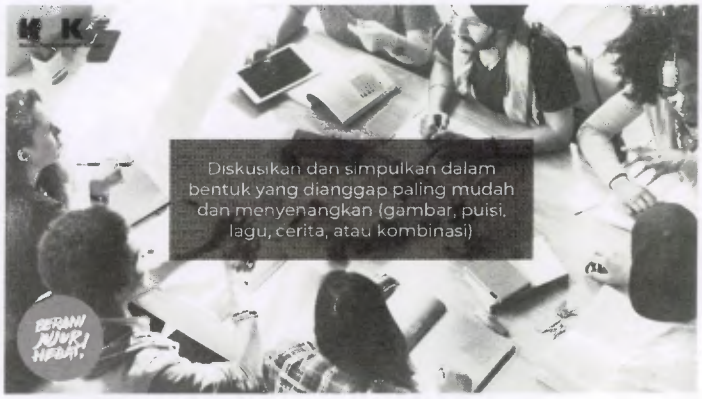

CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8300
www.kpk.go.id

Direktorat Gratifikasi
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8448
Call Centre Gratifikasi: 0855 8845678
(021) 5289 2459
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

FOMAT ATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

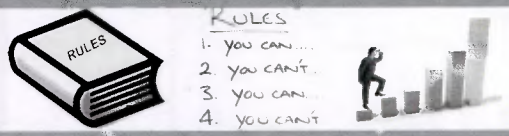

KERANGKA ATURAN

1. Dasar Pertimbangan
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Ketentuan Umum
5. Kategori Gratifikasi
6. Batasan Nilai (jika mau mengatur lebih ketat)
7. Pengelola Gratifikasi
8. Mekanisme Pelaporan
9. Penghargaan dan Sanksi (Optional)
10. Implementas

MEMAHAMI GRATIFIKASI

- Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

- Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

BATASAN NILAI WAJAR

- Gratifikasi terkait kedinasan
- Pemberian (optional)
- Penerimaan terkait peristiwa adat, keagamaan, musibah
- Pemberian antarsesama pegawai
- Penerimaan sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi, jabatan, dan ulang tahun

PENGELOLA GRATIFIKASI

- Pelaksana
- Uraian Tugas dan Kewenangan
- Penunjukan PIC/ Penanggungjawab

MEKANISME PELAPORAN

- Mengatur dokumen yang harus dilampirkan saat pelaporan
- Mengatur batas waktu jumlah hari pelaporan gratifikasi oleh pegawai kepada UPG
- Mengatur batas waktu atas reviu awal pemilahan laporan oleh UPG
- Mengatur batas waktu jumlah hari pelaporan gratifikasi oleh UPG kepada KPK
- Mengatur tempat penerimaan dan penyaluran gratifikasi yang terkait kedinasan

LAIN - LAIN

- Tidak terdapat kalimat multitafsir
- Kerahasiaan Pelapor
- Cakupan Subjek Pelapor
- Mekanisme Implementasi

Link contoh aturan

Link Contoh SK UPG

KPK

Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara **transparan dan akuntabel**, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.

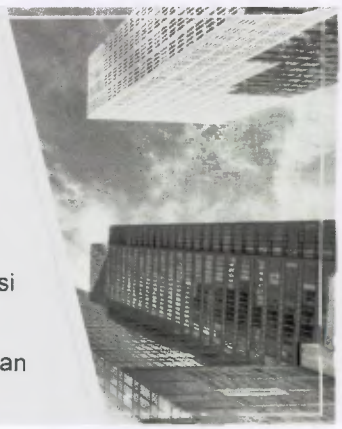

KPK

Manfaat yang Diperoleh dari Penerapan PPG

Bagi Instansi

- Meningkatkan Pemahaman pegawai/pejabat terkait praktik gratifikasi
- Meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan instansi
- Meminimalisasi kendata psikolgis metaporkan gratifikasi ke KPK
- Menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasi
- Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen instansi

Bagi Pemangku Kepentingan

- Ketentuan gratifikasi menjadi lebih implementatif
- Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktifk gratifikasi

KPK

HUBUNGAN PPG & GCG

GCG

- TRANSPARENCY ☐
- ACCOUNTABILITY ☐
- RESPONSIBILITY ☐
- INDEPENDENCY ☐
- FAIRNESS ☐

PPG

KPK

HUBUNGAN SPIP & PPG

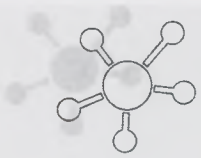

KPK

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Input	Proses	Output	Outcomes
• Komitmen • Perangkat Aturan Internal Gratifikasi • Unit Pengendalian Gratifikasi	• Internalisasi aturan • Diseminasi PPG • Pengelolaan laporan Gratifikasi • dsb.	• Kesadaran Melapor • Laporan • *Manajemen Tools*	Lingkungan Pengendalian yang Transparan dan Akuntabel

KPK

TAHAPAN PPG

Tahapan PPG terdiri dari dua tahap :

TAHAP PRA-IMPLEMENTASI dan IMPLEMENTASI	1. Komitmen Pengendalian Gratifikasi	2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi	3. Pembentukan Unit UPG
TAHAP PASCA-IMPLEMENTASI (MONITORING Dan EVALUASI)	Kegiatan Monitpring dan Evaluasi oleh KLOP dan/atau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		

UPG

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan KLOP untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi.

UPG dibentuk dengan Surat Keputusan pimpinan KLOP, beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.

TUGAS UPG

1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;
2. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
4. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
5. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
6. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
7. Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
8. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
9. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi.

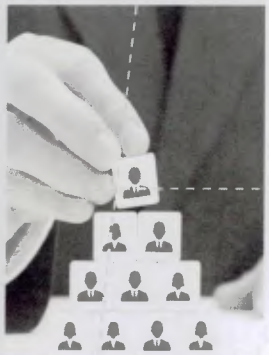

SKEMA PELAPORAN GRATIFIKASI

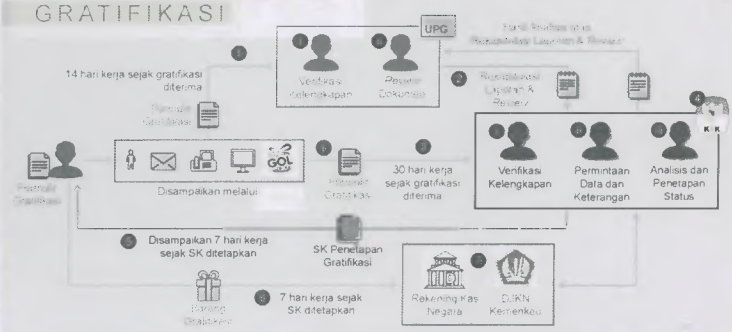

MEKANISME PEMANFAATAN OBJEK GRATIFIKASI MILIK INSTANSI

UPG berkewajiban memiliki mekanisme pemanfaatan terhadap barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi.

Pemanfaatan atas barang Gratifikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi milik instansi

   Barang yang diperoleh atas penugasan (kedinasan) dan ditujukan untuk instansi, bukan kepada diri Pelapor.
2. Disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan

   Penerimaan berupa makanan/ minuman atau barang yang memiliki tingkat kadaluarsa tinggi (cepat busuk).
3. Dikembalikan kepada pihak pemberi

   Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pihak eksternal (Pemberi) bahwa KLOP sudah memiliki tingkat komitmen anti gratifikasi yang tinggi
4. Menjadi milik Penerima

   Penerimaan yang tidak melanggar ketentuan internal yang berlaku.

UPG dapat menentukan kriteria pemanfaatan terhadap barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi sesuai dengan aturan internal yang berlaku di KLOP.

DISEMINASI OLEH UPG

- Diseminasi Internal
- Diseminasi Eksternal

Diseminasi Internal

Merupakan kegiatan pengenalan dan penyebaran informasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada seluruh pihak internal KLOP.

Tujuan kegiatan ini dimaksudkan :

- Untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengendalian Gratifikasi KLOP;
- Untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti gratifikasi

Bentuk kegiatan ini antara lain :

- Sosialisasi aturan pengendalian Gratifikasi;
- Pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti *booklet, leaflet, banner, sticker, website, email,* dan kegiatan lainnya.

DISEMINASI OLEH UPG

- Diseminasi Internal
- Diseminasi Eksternal

Diseminasi eksternal

Merupakan kegiatan sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada pihak eksternal KLOP beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Tujuan kegiatan ini dimaksudkan :

- Untuk meningkatkan pemahaman pihak ketiga atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap aturan pengendalian gratifikasi KLOP;
- Untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti Gratifikasi.

Bentuk kegiatan ini antara lain :

- Sosialisasi aturan pengendalian Gratifikasi;
- Pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti *booklet, leaflet, banner, sticker, website, email,* dan kegiatan lainnya;
- Komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
- Pencantuman larangan pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada dokumen kontrak/kerjasama.

MONEV SPG

Monitoring dan Evaluasi adalah:

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen KLOP dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi KLOP.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :

- Unit Pengendalian Gratifikasi KLOP secara internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan hasil monev disampaikan kepada KPK;
- KPK, dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

KEGIATAN MONEV

- Menilai kepatuhan terhadap prosedur serta ketepatan waktu penerimaan dan pemrosesan laporan.

  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga standar kualitas waktu pelaksanaan pemrosesan sehingga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- Menilai keakuratan hasil *review* oleh UPG atas laporan penerimaan hadiah/fasilitas yang dilaporkan instansi KLOP.

  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kekurang tepatan pelaksanaan review yang dilakukan oleh UPG instansi KLOP.
- Menilai kepatuhan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian Gratifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan menjaga konsistensi serta komitmen instansi/organisasi mitra dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi.

Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ini antara lain ***self assessment*** dan ***Focus Group Discussion***.

Knowing is Nothing
Doing what you know
Is Everything

- Bruce Lee

CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8300
www.kpk.go.id

Direktorat Gratifikasi
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8448
Call Centre Gratifikasi: 0855 8845678
(021) 5289 2459
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

KPK

CARA
PELAPORAN
GRATIFIKASI
Datang langsung ke
Gedung
Merah Putih KPK
Jl. Kuningan
Persada, Jakarta
Selatan
Melalui formulir di
http://kpk.go.id/gratifikasi
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
http://gol.kpk.go.id/
UPG
KPK

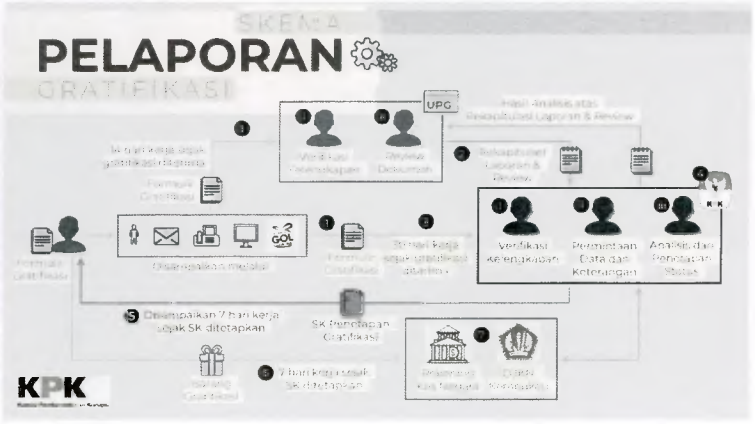
SKEMA
PELAPORAN
GRATIFIKASI
UPG
Verifikasi Kelengkapan
Penelaahan Dokumen
Verifikasi Kelengkapan
Penelaahan Data dan Keterangan
Analisis dan Penetapan Status
Disampaikan 7 hari kerja sejak SK ditetapkan
SK Penolakan Gratifikasi
7 hari kerja sejak SK ditetapkan
KPK

TERIMA GRATIFIKASI
30 hari kerja
LAPOR KPK
30 hari kerja
PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
KPK

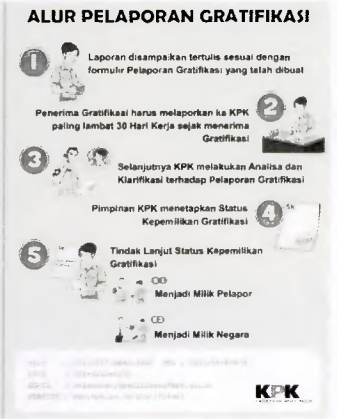
ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI
Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat
Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi
Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi
Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi
Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi
Menjadi Milik Pelapor
Menjadi Milik Negara
KPK

BATAS WAKTU
PELAPORAN
Dari PELAPOR ke UPG
Penelaahan di UPG sampai dengan pengiriman ke KPK
Maksimal diterima KPK
H+8
H+22
H+0
H+7
H+23
H+30
7 hari kerja
14 hari kerja
30 hari kerja
sejak diterima
KPK

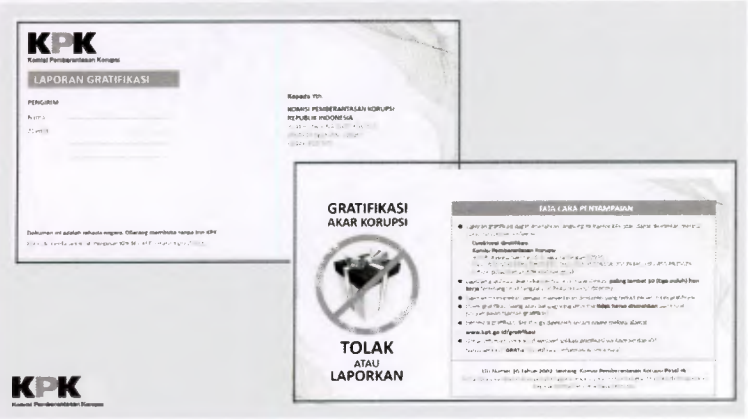
KPK
LAPORAN GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI
TOLAK
ATAU
LAPORKAN
KPK

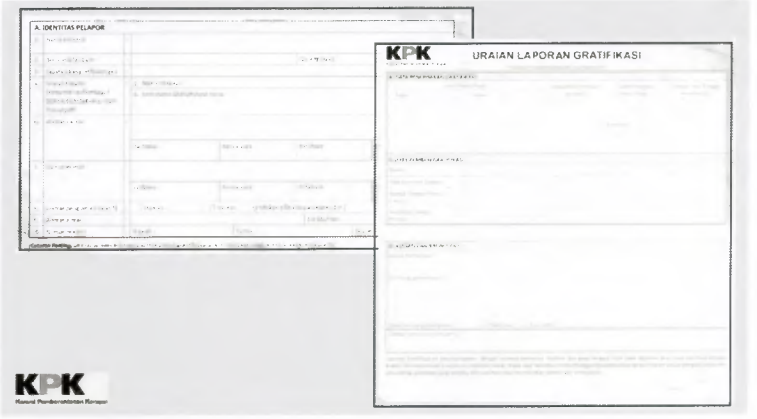
A. IDENTITAS PELAPOR
KPK
URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
KPK

APLIKASI MOBILE
GOL
KPK
Gratifikasi OnLine (GOL)
KPK

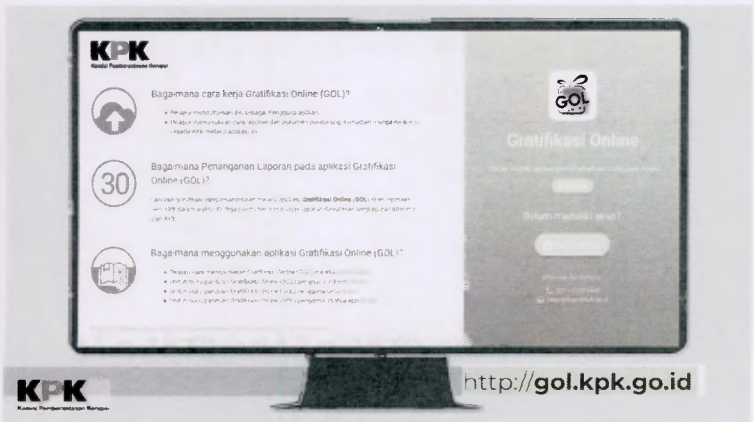

LATIHAN UPG DENGAN GOL

Login: upg.latihan @gmail.com
Pass: kpk12345

REPUBLIK INDONESIA
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI KERJASAMA
DENGAN
KOMISI PEMBE ANTASAN KORU I
Depo ktober 2018
Nara Sumber
Sekretaris Jenderal MK
Inspektur

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

AN TEKNIS PROGR PENGENDA
IGAN KEPANITERA DAN SEKRE
MAHKAMAH K SI KERJA
KOMISI PEMB ASAN KOR

KPK
KPK

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2345/PW.01/11/2019 12 November 2019

Lamp : -
Perihal : Undangan Menghadiri Sosialisasi

Kepada Yth.
Kepala Biro/ Pusat/ Panitera Muda
di
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka membangun Lingkungan Pengendalian di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami berniat menyelenggarakan sosialisasi dengan Tema "**Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada kegiatan tersebut diatas yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :Rabu - Kamis, 13-14 Nopember 2019
Waktu : Pukul 08.30 s.d selesai
Tempat : Aula lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

a.n Sekretaris Jenderal,
Inspektur,
Pawit Haryanto

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk179840587619111209160 7

Lamp : Undangan
Nomor : 2345/PW.01/11/2019
Tanggal : 12 November 2019

JADWAL KEGIATAN
Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi
di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019

HARI TANGGAL	JAM	URAIAN	KETERANGAN
Rabu 13 November 2019	08.00-08.30	*Registrasi Peserta*	
	08.30-09.30	PEMBUKAAN 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Mahkamah Konstitusi 2. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 3. Sambutan oleh YM. Ketua MK sekaligus membuka acara 4. Menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi 5. Pembacaan Doa	– Mc. – Dirigen – Sekretaris Jenderal MK – YM. Ketua MK – Dirigen – M. Rizki
	Keynote Speaker "Peran Saber Pungli dalam Upaya Pembangunan Budaya Anti Korupsi"		**Prof. Dr. Muh. Mahfud MD, S.H., S.U.** MenkoPolhukam
	10.30– 12.00	Pembentukan Satgas Saber Pungli di Kementerian /Lembaga	– Ketua Satgas Saber Pungli
Kamis, 14 November 2019	08.00-12.00	Benturan Kepentingan Kebijakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tata Kelola Pengaduan Masyarakat	– KPK RI – Kemen PAN RB – Ombudsman RI Moderator : Inspektur MK

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1.1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih, Anda Tidak Perlu Memberi Uang Tip Kepada Kami

Rasa Adil Tak akan Bisa Anda Beli.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
wise.mkri.id

Kepada YM/Yth.:

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi;
2. Dewan Etik;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN
NOMOR NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, perlu diatur tata cara pelaporannya melalui media elektronik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

2. Maksud dan Tujuan

   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi dengan tujuan untuk:

   a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
   b. Meningkatkan tertib administrasi dalam pelaporan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

3. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
   b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal mahkamah Konstitusi;
e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
f. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
g. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 26.10 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MENGINSTRUKSIKAN

B. ISI EDARAN

1. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi agar menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas dan/atau kewajibannya;
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, agar segera dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk menolak pemberian tersebut secara langsung, seperti:
   a. Pemberian tersebut tidak diterima secara langsung;
   b. Identitas pemberi tidak diketahui;
   c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; atau

d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar instansi, membahayakan diri sendiri/ karier penerima/ terdapat ancaman lain;

maka perlu segera dilaporkan kepada UPG;

4. Laporan penolakan atau penerimaan atas pemberian sebagaimana dimaksud pada butir angka 2 dan angka 3, segera dilaporkan/disampaikan melalui Formulir Pelaporan Gratifikasi;
5. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat dikirimkan secara elektronik melalui:
   a. aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Inspektur, dengan Perihal GRATIFIKASI; atau
   b. surat elektronik kepada upg@mkri.id dengan subjek/prihal GRATIFIKASI;
6. Formulir Pelaporan Gratifikasi tersebut agar dikirimkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberian tersebut ditolak atau diterima. Waktu pelaporan kepada UPG dibuktikan dengan Tanggal Registrasi pada aplikasi SIKD atau tanggal pada surat elektronik.
7. Barang/benda gratifikasi yang telah dilaporkan melalui Formulir Pelaporan Gratifikasi secara elektronik, agar segera diserahkan kepada UPG Mahkamah Konstitusi.

C. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 06 Mei 2020

a. n. SEKRETARIS JENDERAL
Inspektur, Pawit Haryanto

STOP
Gratifikasi

NOTA DINAS

Nomor 1708/2120/KU.09/05/2022

Kepada	:	Plt. Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari	:	Kepala Bagian Keuangan
Perihal	:	Laporan Keikutsertaan Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Dalam Kegiatan Diseminasi
Tanggal	:	19 Mei 2022
Area RB	:	Penguatan Pengawasan

Dengan hormat, dalam rangka Zona Integritas mewujudkan budaya anti korupsi Biro Perencanaan dan Keuangan khususnya bidang Penguatan Pengawasan, dapat kami laporkan bahwa pada tanggal 12 April 2022 seluruh pegawai Biro Prencanaan dan Keuangan telah mengikuti Kegiatan sesuai undangan dari Inspektorat Nomor 465/PW.01/04/2022 dengan Tema **“ Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi “** Dokumentasi Kegiatan dan Bahan Sosialisasi kami lampirkan.

Demikian kami laporkan mohon arahan selanjutnya.

Kepala Bagian Keuangan,

Isti Widayanti

Digital Signature
mk-191736525622051811340 1

Nomor: 465/PW.01/04/2022 08 April 2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Undangan kegiatan Diseminasi

Kepada Yth.
Seluruh Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.
Di
Tempat.

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan menyelenggarakan diseminasi dengan tema **"Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi".**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan diatas yang akan diselenggarakan secara *virtual* pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa, 12 April 2022
Waktu	:	Pukul 09.00 - 12.00 WIB
Tema	:	Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Link meeting zoom	:	96507283998 dan *passcode* 971824

Demikian kami sampaikan, atas perkenan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-198896616722040801120l

JADWAL KEGIATAN

Diseminasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Tanggal 12 April 2022

Waktu	Uraian kegiatan	Keterangan
09.00-09.30	Sambutan dan Pembukaan	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
09.30-10.30	Paparan dari Kementerian PAN & RB : – Pengelolaan Pengaduan masyarakat (Benturan Kepentingan, WBS, SP4N LAPOR!)	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10.30-11.30	Paparan dari KPK : – Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi
11.30-12.00	Diskusi	

Nomor: 443/PW.01/04/2022 06 April 2022
Lamp. : -
Perihal : Undangan menjadi Narasumber

Kepada Yth.
Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Di
Jakarta

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan menyelenggarakan diseminasi dengan tema **"Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi".**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Ibu, atau menugaskan pejabat yang berkompeten, sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan secara *virtual* pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa , 12 April 2022
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Thema	:	Pengelolaan Pengaduan Masyakarat
Link meeting zoom	:	965 0728 3998 dan *Passcode* 971824

Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Nomor: 476/PW.01/04/2022 12 April 2022
Lamp. : -
Perihal : Undangan menjadi Narasumber

Kepada Yth.
Bapak Alfian Afan Ghafar
Analis pengaduan Masyarakat
Kementerian PAN dan RB
Di
Tempat.

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan menyelenggarakan diseminasi dengan tema **"Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi".**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak menjadi sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan secara *virtual* pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa , 12 April 2022
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Agenda	:	Pembahasan terkait Pengendalian Gratifikasi
Link meeting zoom	**:**	**965 0728 3998 dan *Passcode* 971824**

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari

JADWAL KEGIATAN

Diseminasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tanggal 12 April 2022

Waktu	Uraian kegiatan	Keterangan
09.00-09.30	1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 2. Sambutan Sekretaris Jenderal MK	- Inspektur - Sekretaris Jenderal MKRI
09.30-10.30	Paparan dari Kementerian PAN & RB : – Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Benturan Kepentingan, WBS, SP4N LAPOR!) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;	Narasumber dari KemenPAN dan RB
10.30-11.30	Paparan dari KPK : – Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;	Narasumber dari KPK
11.30-12.00	Diskusi	Seluruh unit kerja

Daftar Hadir Nara Sumber Diseminasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Selasa , 12 April 2022

NO	NAMA		Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Diah Natalisa	Kementerian PAN dan RB	
2	Alfian Afan Ghafar	Kementerian PAN dan RB	

of.Dr.Diah Natalisa, MBA

uti Bidang Pelayanan Publik

nenterian PANRB

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PE

Pengelolaan Pengaduan Mel SP4N-LAPOR! Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jender Mahkamah Konstit

Pertanyaan teratas (26)

Anonim

Saat ini Menpan sudah ada SP4N Lapor sebagai channel pengaduan, namun apa yang dpt kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat utk menggunakannya?

Anonim

Apakah dengan adanya SP4N-Lapor! kanal pengaduan lain instansi seperti kotak pengaduan/saran dan WBS sudah dapat dih.

Anonim

Mngngt adanya bbgai kanal pngduan masy, bgmn penangan yg dilakukan thdp pengaduan yg salah aduan?apkh tlh ada dilakuka krdinasi antar kanal pengaduan masy?

Anonim

Apakah pegawai selain ASN yang bekerja di instansi pemerintah juga diwajibkan melaporkan penerimaan gratifikasi atau kebijakannya tergantung instansi?

Anonim

Hsil telaah & analisa Pelaporan ats Penerimaan Gratifikasi akn truskn kpd KPK. Ap yg Dilkukan Oleh KPK pd Lporn trsbt Stelh L Disrahkn & Ditrima Scra Resmi?

Pertanyaan terakhir

Anonim

Seorang PNS naik pangkat lebih cepat atau mendapatkan perpanjangan jabatan karena dekat(mnj bawahan) dengan Gubernur,

abung di

do.com

eminasiMK

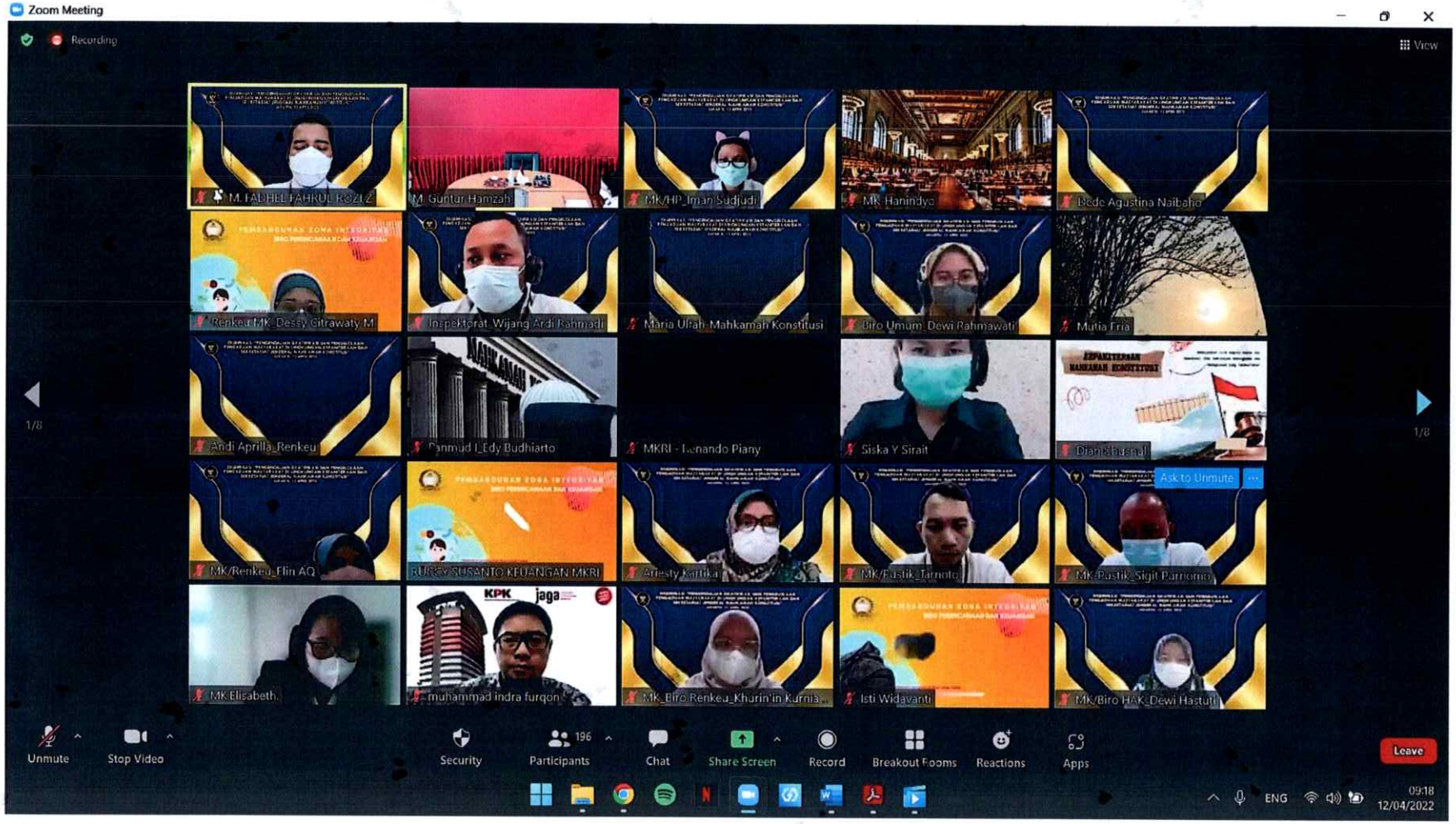
Zoom Meeting
Recording
View
M. FAUHEL FAHRUL ROZI Z
M. Guntur Hamzah
MK/HP_Iman Sudjudi
MK_Hanindya
Bede Agustina Naibaho
Renkeu MK_Dessy Citrawaty M
Inspektorat_Wijang Ardi Rahmadi
Maria Ulfah-Mahkamah Konstitusi
Biro Umum_Dewi Rahmawati
Mutia Fria
Andi Aprilla_Renkeu
Panmud I_Edy Budhiarto
MKRI - Fernando Piany
Siska Y Sirait
Dian Chusnul
MK/Renkeu_Elin AQ
RUDY SUSANTO KEUANGAN MKRI
Ariesty Kartika
MK/Pustik_Tarnoto
MK/Pustik_Sigit Purnomo
MK Elisabeth
muhammad indra furqon
MK_Biro Renkeu_Khurin'in Kurnia
Isti Widayanti
MK/Biro HAK_Dewi Hastuti
1/8
1/8
Ask to Unmute
Unmute
Stop Video
Security
196
Participants
Chat
Share Screen
Record
Breakout Rooms
Reactions
Apps
Leave
ENG
09:18
12/04/2022

Zoom Meeting
Recording
View
Biro Umum - Ika Kurnia
MK_Syamsadin Noer
MKRI Nor Resvid
Intan YS
Didi Ahmadi
Siwi Kartikasari
Devi Arika
Nurdani Hidayati
MK_Kin Isura G
Biro HAK Tatong Garjito
Biro Renkeu_Santi
MK/BIRO HAK_Grenata Petra C
MKRI_Sri Handayani
MKRI_Andhini SF
Raisa A - Fitri Y
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
Ina Zuchriyah Tjando
PUSDIK MK_Ardiansyah Salim
Yuni Sandrawati
MK_Sekretariat_Rimas Kautsar
M. Halim
Inspektorat Amelia Desy Ratna Yu...
Barlian
MK/Biro HAK_Lia Nur Jannah
Pusdik_ImamMargono
Badjohari_Inspektorat MKRI
2/8
2/8
Unmute
Stop Video
Security
196
Participants
Chat
Share Screen
Record
Breakout Rooms
Reactions
Apps
Leave
ENG
09:19
12/04/2022

Zoom Meeting
Recording
View
Sylvia
MK_Biro HAK_Rahuddin
Nova AP
DIAH NATALISA
muhammad radhi
MK_ Fithatue Amalia Fatia Airi
Wibisana MKRI
Yunlar Widiastuti
MK_SDMO_Nurbaiti
MKRI_Tiyo
BIMTEK
PENGGUNAAN APLIKASI
Edwin Aditya Irawan
Murdiri
MK_Nurlidya Stephanny
MKRI_Yossy Adriva
MK_Nerpi Juita S
Jefri Porkonanta_MKRI
MKRI_JOFN MANTIRI
Muhamad Doni Ramdani_Biro HEK
Aditya Yuniarti_MK
S. Rustiningrum-Umum
MK/Renkeu_Aris
MKRI_Nuzul Quraini Mardiya
Inspektorat MK - Dian Dwi Hapsoro
MKRI_Biro Umum_Razi
Andi Hakim
Unmute
Stop Video
Security
Participants
196
Chat
Share Screen
Record
Breakout Rooms
Reactions
Apps
Leave
ENG
09:19
12/04/2022

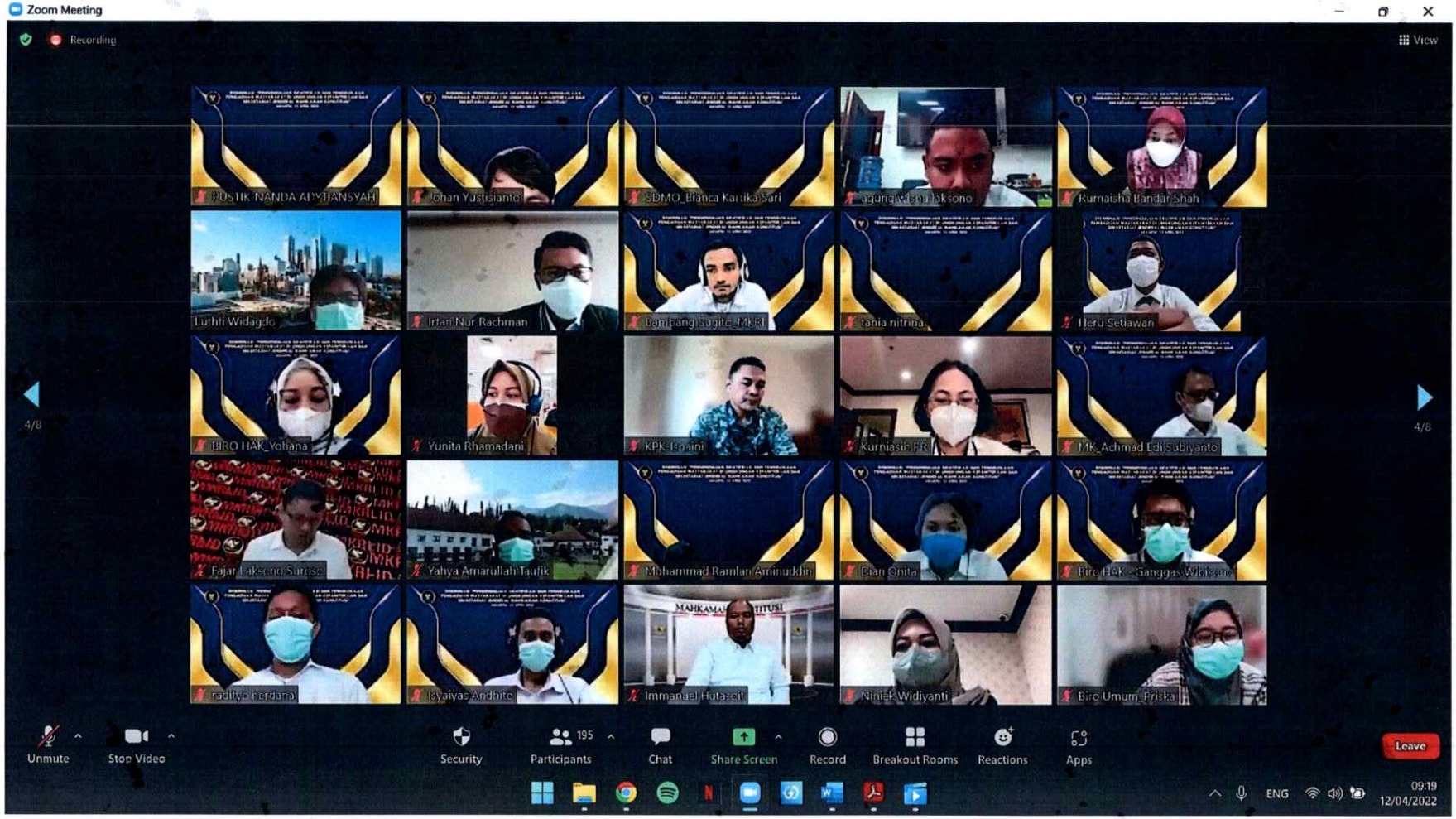
Zoom Meeting
Recording
View
POSTIK NANDA ARYTIANSYAH
Johan Yustisianto
SDMO_Bianca Kartika Sari
Agung Wisnu Laksono
Rumaisha Bandar Shah
Luthfi Widagdo
Irfan Nur Rachman
Bambang Sugito_MKRI
Tania nitrina
Heru Setiawan
BIRO HAK_Yoliana
Yunita Rhamadani
KPK-Ismaini
Kurniasih FR
MK_Achmad Edi Subiyanto
Fajar Laksono Suroso
Yahya Amarullah Taufik
Muhammad Ramlan Aminuddin
Elan Onita
Biro HAK - Ganggas Wibisono
radityo herdana
Isyaiyas Andhito
Immanuel Hutasoit
Niniek Widiyanti
Biro Umum_Priska
4/8
4/8
Unmute
Stop Video
Security
195
Participants
Chat
Share Screen
Record
Breakout Rooms
Reactions
Apps
Leave
ENG
09:19
12/04/2022

Arahan Seleksi

Arahan Seleksi

Informasi Rapat

Anda sudah siap mengikuti rapat ini, tapi belum mulai. Yay.

Judul	Enumerate Perpendicular Guidelines dan Perpendicular Perspective Mockingbird di Lingkungan
Deskripsi	Mockingbird Enumerate Guidelines Mockingbird Enumerate
Penyimpan Rapat	Victor Dewi Utomo
Pengundang	Hospitalindo
Mulai Rapat	2022-01-31 10:00 WIB
Selesai	2022-02-15 15:00 WIB
Lokasi	Mockingbird Utilizing Keeping Lizard Underdog
Link Rapat	https://zoom.us/j/4242424242?pwd=Z2JvZ3dMZ0NDOEJ4TEFLZDRBRDVrQT09
Link Undangan	https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Mockingbird+Enumerate+Guidelines+Mockingbird+Enumerate+Guidelines+Mockingbird+Enumerate+Guidelines+

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

STOP GRATIFIKASI

Terima kasih Anda telah membantu Kami dalam memberikan Pelayanan yang bersih Tanpa memberikan Imbalan dalam bentuk Apapun

UNIT PENGANDALIAN GRATIFIKASI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN